

**PENETAPAN SANKSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU  
JARĪMAH IKHTILĀṬ DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
SYAR'YAH SIGLI NOMOR 4/JN.ANAK/2021/MS.SGI**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SAFARUL AFDHAL**

**NIM0180104109**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

**PENETAPAN SANKSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU  
JARĪMAH IKHTILĀṬ DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
SYAR'IAH SIGLI NOMOR 4/JN.ANAK/2021/MS.SGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**SAFARUL AFDHAL**  
**NIM0180104109**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Irwansyah, S. Ag., M. Ag**  
NIP: 197611132014111001

Pembimbing II,



**Husni A. Jalil, S.HI., M.A**  
NIP: 198312012023211015

**PENETAPAN SANKSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU  
JARĪMAH IKHTILĀṬ DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
SYAR'IAH SIGLI NOMOR 4/JN.ANAK/2021/MS.SGI  
SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Agustus 2024 M  
24 Zulhijah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. Irwansyah, S. Ag., M. Ag**  
NIP: 197611132014111001

  
**Husni A. Jalil, S.HI., M.A**  
NIP: 198312012023211015

**Penguji I**

**Penguji II**

  
**Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., MA**  
NIP: 197708022006041002

  
**Yenny Sri Wahyuni, SH., MH**  
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safarul Afdhal  
NIM : 180104109  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 6 Juni 2024

Yang menerangkan

Safarul Afdhal

## ABSTRAK

Nama/Nim : Safarul Afdhal/180104109  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penetapan Sanksi bagi Anak sebagai Pelaku Jarīmah Ikhtilāt dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 4/Jn.Anak/2021/Ms.Sgi  
Tanggal Munaqasyah : 13 Agustus 2024  
Tebal Skripsi : 74 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S. Ag., M. Ag  
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.HI., M.A  
Kata Kunci : *Penetapan, Sanksi bagi Anak, Pelaku Jarīmah Ikhtilāt.*

Penelitian ini mengkaji penetapan sanksi kepada dua orang anak sebagai pelaku jarīmah *ikhtilāt* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 4/Jn.Anak/2021/Ms.Sgi. Namun, dalam putusan ini, majelis hakim membedakan kriteria serta jumlah sanksi kepada masing-masing pelaku. Untuk itu, masalah yang diteliti di dalam kajian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam memuat penetapan sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāt* dalam Putusan Nomor 4/Jn.Anak/2021/Ms.Sgi, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan studi pustaka, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis. Temuan hasil penelitian bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāt* dalam Putusan Nomor 4/Jn.Anak/2021/Ms.Sgi terdiri dari dua pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis merujuk pada penalaran terhadap ketentuan Qanun Jinayat Aceh dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu pertimbangan non yuridis menekankan kepada pembedaan bentuk sanksi kepada terdakwa I dan Terdakwa II meliputi penilaian atas kondisi terdakwa yang masih kecil di bawah 18 tahun. Terdakwa II juga sudah pernah dihukum melakukan kejahatan serupa. Alasan lainnya adalah pengamalan ajaran agama yang masih sangat minim. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka hakim membedakan penetapan sanksi kepada kedua terpidana anak sebagai pelaku jarīmah *ikhtilāt*. Di dalam tinjauan hukum pidana Islam, maka penentuan sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāt* di dalam Putusan Nomor 4/Jn.Anak/2021/Sgi telah sesuai dengan hukum pidana Islam, yaitu putusan tersebut sesuai dengan konsep *ta'zīr* yang terdapat dalam hukum pidana Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Penetapan Sanksi bagi Anak sebagai Pelaku Jarimah Ikhtilāf dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 4/Jn.Anak/2021/Ms.Sgi”***.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana Strata 1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Irwansyah, S. Ag., M. Ag, selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Husni A. Jalil, S.HI., M.A, selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya

9. Ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis ucapkan. Yang mana selalu membantu penulis baik secara moril maupun materiil, memberi bantuan dan dukungan dari pendidikan dini hingga Strata 1, juga selalu memberikan doa kepada penulis, dan mendoakan menjadi anak yang sukses dunia akhirat, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh, 6 Juni 2024

Penulis

Safarul Afdhal

## PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̄).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup.



## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
6. Analisis Data .....	16
7. Pedoman Penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA ANAK SEBAGAI PELAKU <i>JARĪMAH IKHTILĀṬ</i></b> <b>DALAM FIQH DAN QANUN JINAYAT ACEH .....</b>	<b>18</b>
A. Konsep <i>Jarīmah Ikhtilāṭ</i> .....	18
1. Pengertian <i>Jarīmah Ikhtilāṭ</i> .....	18
2. Dasar Hukum Larangan <i>Jarīmah Ikhtilāṭ</i> .....	21
3. Sanksi bagi Pelaku <i>Jarīmah Ikhtilāṭ</i> .....	28
B. Anak sebagai Pelaku <i>Jarīmah Ikhtilāṭ</i> dalam Hukum Islam	32
C. Sanksi bagi Anak sebagai Pelaku <i>Jarīmah Ikhtilāṭ</i> dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ....	36
<b>BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI</b> <b>NO. 4/JN.ANK/2021/MS.SGI DALAM MENETAPKAN</b>	

<b>SANKSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU <i>JARĪMAH IKHTILĀṬ</i></b> .....	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi.	42
B. Pertimbangan Hakim Menetapkan Sanksi Kepadaa Anak sebagai Pelaku <i>Jarīmah Ikhtilāṭ</i> dalam Putusan Nomor 4/Jn.Anak/2021/Ms.Sgi.....	46
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penentuan Sanksi bagi Anak sebagai Pelaku <i>Jarīmah Ikhtilāṭ</i> dalam Putusan Nomor 4/Jn.Anak/2021/Sgi .....	60
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>77</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum positif maupun hukum Islam menempatkan penetapan sanksi pada anak berbeda dengan penetapan sanksi pada orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif hukum positif diadili dengan mekanisme sistem hukum peradilan anak sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA).<sup>1</sup> Adapun anak sebagai pelaku tindak pidana (*jināyah*) dalam hukum Islam juga dijalankan dengan mekanisme tersendiri, penetapan sanksi dilihat dari fase anak itu sendiri, jika anak pada fase belum *mumayiz* (0-7 tahun) maka dibebaskan dari hukuman. Anak pada fase *mumayiz* (umumnya 7 tahun) sampai dengan usia *bāligh* atau 15 tahun, maka anak tetap tidak dibebani hukuman pokok (baik sanksi *ḥad* sekiranya ia melakukan tindak pidana *ḥudūd* atau *qiṣāṣ* sekiranya melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), tetapi anak itu hanya dihukum *ta'zīr* yaitu dalam bentuk pendidikan (*ta'dīb*).<sup>2</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, anak sebagai pelaku pidana harus mendapatkan penanganan khusus. Ketentuan hukumnya juga secara khusus diatur di dalam beberapa peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang SPPA, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Intinya bahwa hukuman pelaku anak hanya dihukum sepertiga hukuman pokok dari jenis kejahatan yang telah ia lakukan. Maksud anak di dalam kajian penelitian ini ialah khusus anak yang usianya di bawah 18 tahun, seperti diatur dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

---

<sup>1</sup> Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpres Digital, 2014), hlm. 2-3.

<sup>2</sup> Sa'īd Ḥawwā, *Al-Islām*, Terjemahan: Abdul Hayyie Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 508-509.

Ketentuan terkait sanksi anak tersebut juga telah diakui dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pasal 67 Qanun Jinayat Aceh tegas menyebutkan bahwa anak yang sudah mencapai 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, maka penetapan hukumannya adalah 1/3 dari hukuman yang ditetapkan bagi orang dewasa, atau dikembalikan kepada keluarganya, atau ditempatkan ke tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah Aceh ataupun Pemerintah Kota atau Kabupaten.

Salah satu kasus pidana anak yang sudah diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah adalah tindak pidana atau *jarīmah ikhtilāṭ* yang dilakukan oleh anak,<sup>3</sup> sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 4/JN.Anak/2021/Sgi. Pada kasus tersebut, kedua pelaku (baik pihak laki-laki dan perempuan) ialah anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) sebagaimana ditetapkan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Muatan Putusan Nomor 4/JN.Anak/2021/MS.Sgi secara umum mempunyai aspek kesamaan dengan putusan lainnya yang menjatuhkan pidana *ikhtilāṭ* pada anak. Hanya saja, permasalahan yang muncul adalah hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli membedakan hukuman Terdakwa I (anak laki-laki) lebih ringan dari pada sanksi Terdakwa II (anak perempuan). Terdakwa I dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan Terdakwa II dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan.

Terdakwa I (pelaku *ikhtilāṭ* anak laki-laki) masih berumur 17 tahun, dan Terdakwa II (pelaku *ikhtilāṭ* anak perempuan) masih berumur 14 tahun. Kedua pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan, bahkan dalam keterangannya sudah mengakui melakukan tindak pidana *ikhtilāṭ* sebagaimana yang didakwakan pada mereka berdua.

---

<sup>3</sup>Bunyi Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat Aceh menyatakan bahwa “*ikhtilāṭ* ialah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman, antara lelaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik pada tempat tertutup atau terbuka”.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli justru membedakan besaran sanksi yang diterima anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, padahal kedua pelaku sama-sama masih dalam kategori anak, selain itu posisi keduanya masing-masing mempunyai aspek yang memberatkan dan aspek meringankan satu sama lain. Sekiranya dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh keduanya, antara kedua terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II), masing-masing sudah melakukan tindak pidana *ikhtilāṭ* sebanyak tiga kali. Jadi, di sini terdapat kesamaan perbuatan dan kesamaan kedudukan. Kesamaan perbuatan adalah keduanya melakukan *ikhtilāṭ*, dan kesamaan kedudukan adalah keduanya masih dalam kategori anak di bawah umur.

Idealnya, penetapan sanksi kepada kedua anak dalam kasus yang sama (*ikhtilāṭ*) dan dalam kualifikasi yang sama justru haruslah diperlakukan sama tanpa adanya pembedaan, apalagi tidak ditemukan alasan yang kuat sehingga sanksi keduanya harus dibedakan. Misalnya, dalam kasus hukum zina, maka pelaku laki-laki dan pelaku perempuan dibebani sanksi hukum setara, yaitu jika keduanya belum menikah, maka kedua pelaku dihukum dengan 100 kali cambuk. Dalam hal ini, tidak ada pembedaan antara jumlah hukuman pelaku zina laki-laki dan jumlah hukuman bagi pelaku zina perempuan. Demikian juga dalam kasus *ikhtilāṭ* yang dilakukan oleh anak-anak. Keduanya harus dibebani hukuman yang setara antara pelaku *ikhtilāṭ* laki-laki dan pelaku *ikhtilāṭ* perempuan. Hal ini sejalan dengan Pasal 67 Qanun Jinayat Aceh yang menetapkan bahwa anak yang sudah mencapai 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, hukumannya adalah 1/3 dari hukuman yang ditetapkan bagi orang dewasa. Seharusnya, di dalam bunyi Putusan Nomor 4/JN.Anak/2021/MS.Sgi, pihak Terdakwa I (anak laki-laki) dan Terdakwa II (anak perempuan) masing-masing ditetapkan sanksi yang sama tanpa dibedakan kadar atau jumlah sanksinya.

Realitasnya, penetapan sanksi pada anak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut justru dibedakan. Terdakwa I (anak laki-laki) dihukum 1 tahun penjara yang justru lebih ringan dari sanksi Terdakwa

II (anak perempuan) yang dihukum 1 tahun 6 bulan. Sejauh bacaan dan analisis terhadap putusan tersebut tidak ada alasan dan juga penyebab yang mengharuskan hakim membedakan hukuman antara keduanya. Di samping itu, penetapan sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* tampak tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi anak terutama Terdakwa I (anak laki-laki).

Penentuan sanksi yang berbeda terhadap kedua anak sebagai pelaku tindak pidana *ikhtilāṭ* tersebut menimbulkan ketidakadilan, bukan hanya tidak adil dalam sudut pandang jumlah dan kriteria sanksi yang diberikan, juga tidak adil dari sisi tidak terpenuhinya alasan-alasan pemberatan sanksi bagi salah satu anak sebagai pelaku *ikhtilāṭ* tersebut. Mengacu pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam studi putusan hakim dengan judul penelitian ini adalah: ***Penetapan Sanksi bagi Anak sebagai Pelaku Jarīmah Ikhtilāṭ dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 4/Jn.Anak/2021/Ms.Sgi.***

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, ada dua permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam memuat penetapan sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* dalam Putusan Nomor 4/Jn.Anak/2021/Ms.Sgi?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penentuan sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* dalam Putusan Nomor 4/Jn.Anak/2021 /Sgi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hakim mahkamah Syar'iyah Sigli dalam memuat penetapan sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* dalam Putusan Nomor 4/Jn.Anak/2021/Sgi.

2. Mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap penentuan sanksi pada anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* pada Putusan No 4/Jn.Anak/2021/Sgi?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian tentang putusan pengadilan tentang sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu, namun pembahasan dan fokus penelitiannya masing-masing berbeda. Begitu juga dalam penelitian ini, memiliki perbedaan dengan peneliti terdahulu. Berikut ini dikemukakan beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini:

1. Penelitian Cut Fatirah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussa'adah, Banda Aceh, pada tahun 2021, dengan judul: *Studi Kasus Putusan No. 10/Jn/2020/Ms.Bna Tentang Ikhtilāṭ*.<sup>4</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyangkut perkara putusan No. 10/Jn/2020/Ms.Bna tentang *jarīmah ikhtilāṭ*, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan menggunakan pasal-pasal yang berhubungan dengan *ikhtilāṭ* sebagai pertimbangan yuridisnya. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menekankan pemenuhan unsur-unsur Pasal 25 ayat (1) *juncto* Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Ada empat unsur yang dianggap terpenuhi, yaitu unsur setiap orang, unsur sengaja melakukan pidana *ikhtilāṭ*, unsur tempat melakukan perbuatan *ikhtilāṭ*, dan unsur kerelaan para pihak. Mengenai perkara putusan 10/Jn/2020/Ms.Bna mengenai *ikhtilāṭ*, jika dilihat dari asas kepastian hukum maka putusan tersebut sudah memenuhi asas atau prinsip kepastian hukum. Unsur Pasal 25 Qanun Jinayah sudah sepenuhnya dapat dibuktikan oleh majelis hakim. Unsur “melakukan *jarīmah ikhtilāṭ*” pada pasal tersebut tidak bertentangan dengan fakta-fakta di depan sidang, yang mana unsur melakukan *ikhtilāṭ* diketahui melalui pengakuan pihak terdakwa, bukan dari keterangan saksi.

---

<sup>4</sup>Cut Fatirah, *Studi Kasus Putusan No: 10/Jn/2020/Ms.Bna Tentang Ikhtilāṭ*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, 2021.

2. Penelitian Ruhdi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2022 M, dengan judul: "*Pengakuan Zina Dalam Kasus Ikhtilāṭ Pada Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna*".<sup>5</sup> Adapun temuan penelitian ini bahwa kedudukan ikrar (pengakuan) zina di dalam putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna telah memenuhi ketentuan Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP. Hanya saja, karena peristiwa pidana dalam wilayah yurisdiksi Aceh, maka cara mekanisme beracara di Mahkamah Syar'iyah juga memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku di Aceh, yaitu ketentuan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pengaturan alat bukti pengakuan ini juga dijelaskan kembali dalam Pasal 187 Qanun Acara Jinayat. Pertimbangan hakim memutus perkara Putusan No.11/Jn/2020/Ms.Bna melihat kepada terpenuhinya unsur Pasal 25 ayat 1 jo Pasal 1 butir 24 Qanun Nomor 6 tahun 2014. Hakim memandang unsur pidana *ikhtilāṭ* yang terdapat pada kedua pasal tersebut sudah terpenuhi. Hanya saja, majelis hakim tidak memperhitungkan pengakuan zina pelaku, meskipun pada saat persidangan terdakwa memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan bahwa ia telah melakukan tindakan persetubuhan layaknya suami istri. Menurut hukum pidana Islam, pengakuan zina menjadi salah satu alat bukti independen, dan pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana *hudūd* hanya dengan pengakuan. Pengakuan zina harus dilakukan empat kali seperti halnya jumlah persaksian zina. Dilihat dalam Putusan No.11/Jn/2020/Ms.Bna, putusan tersebut kurang sesuai dengan hukum pidana Islam.
3. Penelitian Fadlin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

---

<sup>5</sup>Ruhdi, *Pengakuan Zina Dalam Kasus Ikhtilāṭ Pada Putusan Nomor 11/Jn/2020/Ms.Bna*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2022 M.

pada 2023 M, dengan judul: “*Sanksi Pidana Ta’zīr dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Pembedaan Sanksi Hukum Khalwat Dan Ikhtilāf)*”.<sup>6</sup> Hasil penelitian bahwa alasan pembedaan sanksi hukum terhadap pelaku *khalwat* dan *ikhtilāf* di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengacu kepada dua unsur, yaitu unsur perbuatan (*act*) dan unsur tempat. Qanun Jinayat memosisikan tindakan *khalwat* lebih ringan dibandingkan dengan *ikhtilāf*. Unsur tempat juga memengaruhi berat ringannya hukuman. *Khalwat* dilakukan di tempat tertutup dan *ikhtilāf* bisa dilakukan di tempat tertutup maupun terbuka. Kedua unsur tersebut menjadi batas dalam menentukan ancaman hukuman maksimal 10 kali cambuk bagi pelaku *khalwat* dan 30 kali cambuk terhadap pelaku *ikhtilāf*. Pembedaan sanksi hukum *khalwat* dan *ikhtilāf* di dalam Qanun Jinayat belum selaras dengan teori fikih jinayat, karena dalam pembedaan jumlah hukuman tersebut berlaku ketika tingkat kejahatannya berbeda, dan besar ringannya jenis kejahatan dan efek yang ditimbulkan. Dalam *khalwat* dan *ikhtilāf*, tidak mesti ada pembedaan sanksi, karena kemungkinan berat ringannya tindakan yang dilakukan adalah sama. Atas dasar itu, Pemerintah bersama-sama dengan DPRA perlu meninjau ulang materi pasal *khalwat* dan *ikhtilāf*.

4. Penelitian Annisa Fitri W, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2019 M, dengan judul: “*Penyelesaian Jarīmah Ikhtilāf dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*”.<sup>7</sup> Hasil penelitian bahwa

---

<sup>6</sup>Fadlin, judul: “*Sanksi Pidana Ta’zīr dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Pembedaan Sanksi Hukum Khalwat Dan Ikhtilāf)*”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2023 M.

<sup>7</sup>Annisa Fitri W, *Penyelesaian Jarīmah Ikhtilāf dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*, Mahasiswa

proses dan prosedur penyelesaian tindak pidana *ikhtilāṭ* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya melalui empat tahap, yaitu pelaporan dan penangkapan, penetapan dan penilaian saksi, penilaian kasus, dan penentuan solusi hukum dengan jalan musyawarah. Terdapat empat pertimbangan tokoh adat Kecamatan Susoh menyelesaikan tindak pidana *ikhtilāṭ* melalui hukum adat. *Pertama*, sarana untuk mengendalikan perilaku sosial masyarakat. *Kedua*, sebagai jalan untuk memberi pengajaran kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama, juga kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. *Ketiga*, sebagai jalan untuk tetap mempertahankan peranan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. *Keempat*, diharapkan dalam penyelesaian menurut adat memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Penyelesaian tindak pidana *ikhtilāṭ* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh cenderung tidak bertentangan dengan hukum Islam. sebab, proses dan sanksi hukum yang ditetapkan kepada pelaku masuk dalam kategori hukuman *ta'zīr*. Tokoh adat sebagai penguasa berhak untuk menentukan jenis dan kriteria sanksi yang dibebankan kepada pelaku.

5. Penelitian Nurul Atikah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2018 M, dengan judul: "*Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilāṭ (Analisis Teori Sadd Al-Žarī'ah)*".<sup>8</sup> Hasil penelitian bahwa penyebab terjadinya kasus *ikhtilāṭ* di Kota Banda Aceh secara umum ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya wawasan, kesadaran, serta kurangnya kesalehan individual dan sosial. Adapun faktor eksternal

---

Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2019 M.

<sup>8</sup>Nurul Atikah, *Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilāṭ (Analisis Teori Sadd Al-Žarī'ah)*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2018 M.

cukup banyak, di antaranya adalah kurangnya pengawasan, pengaruh teknologi informasi, serta pergaulan bebas sebagai imbalan atas pergeseran sosial dan budaya masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yaitu melakukan sosialisasi dalam bentuk dakwah ke mesjid, sekolah, tempat lainnya, serta melakukan pengawasan langsung dalam bentuk patroli ke tempat-tempat yang diduga kuat dilakukannya praktik penyimpangan tersebut. Adapun kebijakan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam hal ini yaitu memerintahkan kepada aparat gampong agar membuat satu peraturan hukum dalam bentuk *reusam* gampong, membentuk *muhasib* yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan bahkan dapat mengawasi langsung perilaku masyarakat. Menurut hukum Islam, upaya penanggulangan praktik *ikhtilāṭ* dengan cara *sadd al-ẓarī'ah* yaitu dengan adanya norma-norma hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Semua larangan pergaulan laki-laki dan perempuan mempunyai maksud untuk menutup celah (*sadd al-ẓarī'ah*) terjadinya *ikhtilāṭ*. Hukum Islam juga memberikan keluasaan wewenang kepada pemerintah dalam menetapkan sanksi hukum yang tepat dan tegas, sehingga pelaku berefek jera, serta memberi pelajaran bagi pelaku serta masyarakat pada umumnya.

6. Penelitian Salmina, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2018 M, dengan judul: *Pembiaran Tindak Pidana Ikhtilāṭ Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan*".<sup>9</sup> Hasil analisa menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kasus *ikhtilāṭ* yang terjadi di Gampong Kuta Baroe Kecamatan Trumon Aceh Selatan ada dua yaitu bersentuhan dan bercumbu. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiaran tindak pidana *ikhtilāṭ* di Gampong Kuta Baroe Kec.

---

<sup>9</sup>Salmina, *Pembiaran Tindak Pidana Ikhtilāṭ Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2018 M.

Trumon Aceh Selatan secara umum ada tiga faktor. *Pertama*, karena dari pihak keluarga pelaku yang tidak mengawasi. *Kedua*, perangkat gampong tidak mengetahui tupoksinya dalam soal kehidupan pembinaan masyarakat adat. *Ketiga*, masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada masyarakat gampong tentang penegakan syariat Islam. Menurut Fiqh Jinayat, tindak pidana *ikhhtilāt* wajib dicegah oleh masyarakat dan pihak yang berwenang dan diberi tugas untuk menangani kasus *ikhhtilāt*. Mencegah suatu kezaliman dan kemaksiatan merupakan satu kewajiban bagi tiap-tiap masyarakat dan pihak-pihak yang telah diberikan amanat untuk menyelesaikan kasus kezaliman dan kemaksiatan tersebut dalam masyarakat. Pembiaran tindak pidana *ikhhtilāt* cenderung kurang sesuai dengan hukum Islam.

Enam penelitian di atas sama-sama mengkaji tentang anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menjadi titik kesamaan dengan penelitian ini. Namun begitu perbedaan dengan penelitian di atas adalah pada fokus kajian. Dalam penelitian skripsi ini, yang menjadi fokus kajian adalah pertimbangan hakim dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 4/JN.Anak/2021/Ms.Sgi. Penelitian ini juga mengarahkan pada alasan hakim dalam membedakan sanksi hukum kepada dua terdakwa yang keduanya masih kategori anak di bawah umur.

## **E. Penjelasan Istilah**

Penelitian ini mempunyai empat istilah penting yang perlu dijelaskan secara konseptual, ini untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. Sanksi**

Istilah sanksi juga disebut dengan hukuman, yaitu beban hukum terhadap suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.<sup>10</sup> Istilah sanksi

---

<sup>10</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa....*, hlm. 811.

di dalam sudut etimologi berasal dari kata *sanction*,<sup>11</sup> dan disebut juga *punishment* artinya hukuman.<sup>12</sup> Dengan begitu, sanksi adalah beban hukum dan penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.

## 2. Anak sebagai pelaku *jarīmah*

Kata anak menunjukkan makna yang berbeda dengan orang yang dewasa yaitu orang yang masih kecil yang belum bisa dibebani hukum. Kata anak pada pembahasan ini mengikuti pengertian di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan ketentuan Pasal 1 butir 40 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 Tahun dan belum menikah.

Kata pelaku berarti kata yang menunjukkan subjek hukum dan seseorang yang melakukan sesuatu. Adapun kata *jarīmah* berarti tindak pidana, kejahatan atau perbuatan dosa.<sup>13</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dengan anak sebagai pelaku *jarīmah* dalam penelitian ini ialah anak yang posisinya sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana. Sementara itu, tindak pidana yang dimaksud adalah *ikhtilāṭ*.

## 3. *Ikhtilāṭ*

Istilah *ikhtilāṭ* secara bahasa berarti bercampur baur. Mengikuti makna ini, maka *ikhtilāṭ* sama maknanya dengan *syirkah* atau percampuran antara dua hal.<sup>14</sup> Menurut istilah hukum pidana, *ikhtilāṭ* berarti bercampur baur antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram di satu tempat yang memungkinkan di antara keduanya untuk saling berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat

<sup>11</sup>Muhammad Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 218.

<sup>12</sup>Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 83.

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. vi.

<sup>14</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016), hlm. 127.

maupun dengan perkataan.<sup>15</sup> Pada penelitian ini, *ikhhtilāt* merupakan tindakan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan juga belum ada ikatan pernikahan, tindakan tersebut mengarah kepada kemaksiatan, yang mana pelakunya adalah anak di bawah umur.

#### 4. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan berasal dari kata timbang, kemudian membentuk turunan kata pertimbangan, artinya pendapat atau pandangan, serta kemampuan untuk mengadakan perhitungan, penilaian, dan pengkajian terhadap sesuatu. Adapun istilah hukum bermakna aturan atau ketentuan, undang-undang dan norma.<sup>16</sup> Mengacu kepada pengertian kata per kata di atas, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum adalah penilaian dan hasil pengkajian di dalam suatu putusan hakim.

### F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan dengan menggunakan teori-teori yang dipilih dan sudah ditentukan sebelumnya.

#### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kedua pendekatan undang-undang (*statute approach*). Masing-masing dapat dijelaskan berikut ini:

---

<sup>15</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 326.

<sup>16</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas, 2008), hlm. 340 dan 739.

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum ialah sebagai pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.<sup>17</sup> Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini adalah isu hukum mengenai sanksi kepada anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 4/JN.Anak/2021/Ms.Sgi.
- b. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang mana peneliti melaksanakan telaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam kajian ini, isu hukum yang sedang ditangani tersebut adalah terkait studi sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* di dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 4/JN.Anak/2021/Ms.Sgi.

## 2. Jenis Penelitian

Secara umum basis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).<sup>18</sup> Di dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum ataupun peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya menyangkut sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 4/JN.Anak/2021/Ms.Sgi.

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

<sup>18</sup>Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

### 3. Sumber Data

Secara umum sumber data dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>19</sup> Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan kepustakaan, sumber data yang digunakan ialah sumber data dari kepustakaan berupa putusan hakim dan undang-undang atau Qanun Jinayat serta pendapat-pendapat ahli tentang anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāf*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif sebagaimana yang berlaku dalam kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Semua bahan hukum tersebut ditelusuri melalui bahan kepustakaan, membaca dan merangkum pandangan-pandangan kedua tokoh dalam kitab-kitab mereka, serta putusan hakim dan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, sumber data di dalam penelitian ini dibagi lagi ke dalam tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer yang memiliki informasi langsung menyangkut sanksi hukum bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāf*, yaitu berupa Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 4/JN.Anak/2021/Ms.Sgi, kemudian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku hukum, di antaranya:

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

- 1) Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Halāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*
  - 2) Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*.
  - 3) Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, dan kitab lainnya.
  - 4) Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Fiqh ‘alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah*.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian, di antaranya adalah:
- 1) Kamus bahasa
  - 2) Kamus hukum
  - 3) Ensiklopedi hukum
  - 4) Jurnal Ilmiah
  - 5) Artikel
  - 6) Web pemerintah
  - 7) Bahan kepustakaan lainnya.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data sesuai dengan keadaan yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya mengenai masalah penelitian, yaitu mengenai sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāf* di dalam putusan MS Sigli Nomor 4/JN.Anak/2021/ Ms.Sgi.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian empirik yang sifat analisisnya deskriptif. Analisis preskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau sesuatu yang seyogyanya, sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta di lapangan.<sup>20</sup> Di dalam konteks ini, *analisis preskriptif* bermaksud untuk menganalisis sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāf* dalam putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 4/JN.Anak/2021/Ms.Sgi.

## 7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yaitu pendahuluan, teori, pembahasan dan hasil penelitian, kemudian penutup. Masing-masing bab tersebut dikemukakan kembali dalam beberapa sub bab, seperti tergambar dalam ulasan berikut ini:

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian terdiri atas pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data teknik pengumpulan data

---


<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, serta pedoman penulisan, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* dalam fiqh dan qanun jinayat Aceh konsep *jarīmah ikhtilāṭ*, pengertian *jarīmah ikhtilāṭ*, dan dasar hukum larangan *jarīmah ikhtilāṭ*, sanksi bagi pelaku *jarīmah ikhtilāṭ*, anak sebagai pelaku *jarīmah* di dalam hukum Islam, sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah* dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 4/Jn.Ank/2021/Ms.Sgi dalam menetapkan sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ*, memuat tema gambaran umum putusan Nomor 4/Jn.Ank/2021/Ms.Sgi, pertimbangan hakim menetapkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* dalam putusan No. 4/Jn.Anak/2021/Ms.Sgi, tinjauan hukum pidana Islam terhadap penentuan sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* dalam putusan Nomor 4/Jn.Anak/2021/Sgi.

Bab empat merupakan bab terakhir berupa penutup, yang terdiri dari uraian kesimpulan dan saran.



## BAB DUA

### ANAK SEBAGAI PELAKU *JARĪMAH IKHTILĀṬ* DALAM FIQH DAN QANUN JINAYAT ACEH

#### A. Konsep *Jarīmah Ikhtilāṭ*

##### 1. Pengertian *Jarīmah Ikhtilāṭ*

Istilah *jarīmah ikhtilāṭ* tersusun dari dua kata. Istilah *jarīmah* menurut etimologi (*lughawi*) maknanya sama dengan istilah *jināyah*. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pidana ataupun tindak pidana sering diistilahkan dengan *jarīmah* atau *jināyah*.<sup>1</sup> Kata *jarīmah* asalnya dari kata *jarama*, sementara kata *jināyah* secara bahasa diambil (berasal dari kata *jāna*, maknanya mengambil atau perbuatan pidana).<sup>2</sup> Dua istilah ini mewakili arti tindak pidana, perbuatan pidana, tindak kejahatan, atau perbuatan berdosa. *Jarīmah* berarti memotong, menyempurnakan, mencukur, memetik, perbuatan dosa, kesalahan. Demikian pula dengan istilah *jināyah* yang secara bahasa bermakna perbuatan dosa atau memetik.<sup>3</sup> Muḥammad Abū Zahrah seperti dikutip Mardani, mengemukakan makna *jarīmah* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, tidak sesuai dengan keadilan ataupun menyimpang dari jalan yang lurus.<sup>4</sup> Jadi, kata *jarīmah* atau *jināyah* dalam makna bahasa sama-sama berarti perbuatan dosa, maknanya sesuatu yang secara hukum dilarang oleh agama.

Menurut terminologi, *jarīmah* merupakan tiap tindakan yang dilarang oleh syariat, yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *hudūd* atau *ta'zīr*.<sup>5</sup> Pengertian tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan Al Yasa'

---

<sup>1</sup>Al Yasa' Abubakar, dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran, dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, Cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 47.

<sup>2</sup>Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 3.

<sup>3</sup>A.W. Munawwir, M. Fairuz, *Kamus Munawwir*, (Surabaya: Progresif, 2007), hlm. 186.

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 1.

<sup>5</sup>Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 372.

Abubakar,<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich,<sup>7</sup> dan Hasan.<sup>8</sup> Jadi, *jarīmah* merupakan perbuatan yang dilarang Allah Swt, para pelakunya diancamkan dengan dua jenis ancaman hukuman berupa sanksi *hudūd* dan atau *ta'zīr*. Pengertian yang berbeda dikemukakan oleh 'Abd Al-Qādir 'Audah. Menurutnya, *jināyah* ialah istilah yang digunakan untuk suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lainnya.<sup>9</sup> Dengan demikian, *jarīmah* atau *jināyah* adalah tindakan yang secara hukum dipandang telah melanggar syariat Islam, baik menyangkut jiwa misalnya pembunuhan dan penganiayaan ataupun mengenai harta seperti pencurian dan perbuatan-perbuatan melanggar syariat lainnya.

Secara sederhana istilah *jarīmah* dapat dimaknai sebagai tindak pidana atau perbuatan dosa. Istilah yang sepadan dengan *jarīmah* atau tindak pidana adalah *delict* (Belanda) atau *strafbaarfeit* (Belanda). Istilah pidana atau tindak pidana juga berpijak pada terjemahan *criminal act*, *crime*, *offence*, *criminal conduct* (Inggris). Selain istilah tindak pidana, sering dipakai istilah perbuatan pidana atau tindakan kejahatan yang melanggar ketentuan hukum.<sup>10</sup> Di dalam hukum pidana positif, tidak ditemukan makna ataupun definisi pidana. Hal ini sudah disinggung oleh Chairul Huda, bahwa pengertian pidana yang dipahami selama ini adalah kreasi teoritis dari ahli hukum saja, dan tidak ditemukan dalam definisi materi peraturan.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup>Al Yasa' Abubakar dan Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya dalam Qanun Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007), hlm. 2.

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

<sup>8</sup>Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

<sup>9</sup>'Abd Al-Qādir 'Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Terj: Tim Tsalisah), (Bogor: Karisma Ilmu, 2009), hlm. 87.

<sup>10</sup>Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 112.

<sup>11</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju pada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 27.

Adapun kata *ikhtilāf* asalnya dari kata *khalāfa*, dan membentuk istilah *ikhtalāfa-yakhtaliṭu-ikhtilāfan*, artinya bercampur.<sup>12</sup> Makna tersebut berlaku umum untuk menamakan dan menyebutkan semua yang bercampur bahkan ia digunakan untuk semua hal, termasuk muamalah yang dilakukan antara satu dengan lainnya, khususnya pada akad *syirkah*. Arti *syirkah* secara bahasa ialah *ikhtilāf*, yaitu percampuran dan persekutuan.<sup>13</sup>

Menurut istilah, pengertian *ikhtilāf* dapat dikutip beberapa pendapat, di antaranya:

- a. Menurut Hayā binti Mubārak Al-Bārik, *ikhtilāf* adalah berkumpulnya seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya ataupun berkumpulnya beberapa orang laki-laki serta beberapa perempuan di suatu tempat yang memungkinkan keduanya saling bertemu pandang, atau dengan menggunakan bahasa isyarat atau melakukan percakapan secara langsung, sebab itu tiap tindakan bersunyi-sunyi (*khalwat*) juga termasuk *ikhtilāf*.<sup>14</sup>
- b. Abdullāh bin Jārullāh mendefinisikan bahwa *ikhtilāf* ialah berbaurnya laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya bukan mahram di satu tempat yang mana memungkinkan pada mereka saling berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat, maupun pembicaraan.<sup>15</sup>
- c. Menurut pendapat Ḥamūd Al-‘Aqilī bahwa yang dimaksudkan dengan *ikhtilāf* merupakan pertemuan atau percampuran (*ijtima’*) antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram yang mana pertemuan tersebut menimbulkan kecurigaan.<sup>16</sup>

<sup>12</sup>A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir...*, hlm. 129.

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 127.

<sup>14</sup>Hayā binti Mubārak Al-Bārik, *Mausū’ah Al-Mar’ah Al-Muslimah*, (Terj: Amir Hamzah Fachrudin), (Bekasi: Darul Falah, 2017), hlm. 153.

<sup>15</sup>Abdullāh bin Jārullāh bin Ibrāhim Ālu Jārullāh, *Mas’ūliyyah Al-Mar’ah Al-Muslimah*, (Terj: M. Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2015), hlm. 41.

<sup>16</sup>Su’ūd bin Muḥammad bin Ḥamūd Al-‘Aqilī, *Maḥmū Al-Ikhtilāf baina Al-Nisā’ wa Al-Rijāl*, (Riyad: Al-‘Ubikan, 2017), hlm. 18.

- d. Menurut Muḥammad Al-‘Aṣīmī, makna *ikhṭilāṭ* yang terlarang adalah kehadiran wanita yang *mutabarrijāt* (misalnya berhias, menampakkan kecantikannya maupun perhiasan) di hadapan para laki-laki pada suatu tempat.<sup>17</sup>

Empat definisi dikemukakan tersebut memiliki redaksi yang berbeda, bahkan perbedaannya juga mencakup ruang lingkup dan juga batasan-batasan *ikhṭilāṭ*. Namun secara garis besar, makna *ikhṭilāṭ* selalu dimaksudkan sebagai *al-ijtima’*, yaitu satu percampuran antara laki-laki dan perempuan, batasannya ialah perempuan yang bercampur dengan laki-laki itu sengaja menampakkan perhiasannya, ataupun bersolek (*tabarruj* dan orangnya disebut *mutabarrijāt*), antara keduanya tidak terikat dengan hubungan mahram atau hubungan yang tidak boleh menikah (misalnya mahram karena nasab seperti orang tua, adik atau kakak kandung, serta lainnya, mahram sebab pernikahan seperti mertua, atau mahram karena hubungan sepersusuan), bentuknya dapat berupa saling berhubungan antara keduanya saling memandang, saling berbicara atau saling bersentuhan.

Berdasarkan pengertian *jarīmah* dan *ikhṭilāṭ*, maka *jarīmah ikhṭilāṭ* di sini dapat dipahami sebagai kejahatan (kriminal) dalam bentuk bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dengan percampuran tersebut keduanya saling berhubungan, atau berbicara, ataupun saling menerima pesan secara isyarat, yang mengara kepada suatu kemaksiatan, sehingga pelakunya secara hukum layak dan patut dihukum dengan hukuman *ta’zīr* yang menjadi kewenangan pemerintah.

## 2. Dasar Hukum Larangan *Jarīmah Ikhṭilāṭ*

*Ikhṭilāṭ* sebagai perbuatan yang terlarang dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketetapan pemerintah. Dalam pendapat Abū Syuqqah *ikhṭilāṭ* dilarang dalam Islam. Salah satu di antara dalil yang umum digunakan

---

<sup>17</sup>Muḥammad Al-‘Aṣīmī, *Al-Mar’ah Al-Su’ūdiyyah*, (Riyad: Dār Sibawaih, 2014), hlm. 100.

sebagai acuan larangan *ikhhtilāf* mengacu kepada ketentuan QS. Al-Isra' [17] ayat 32. Ayat ini menerangkan larangan Allah SWT mendekati zina, termasuk semua tindakan yang mengarah pada zina.<sup>18</sup> sebagaimana dipahami di dalam kutipan ayat berikut ini:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْمَانًا فَاحْشَهُ وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya: Dan jangan kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra' [17]: 32).<sup>19</sup>

Ayat di atas berhubungan dengan pengharaman zina, dan ayat tersebut turun di Mekkah.<sup>20</sup> Menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitab *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, QS. Al-Isra' termasuk ke dalam surat *makkiyyah*, yang turun di Mekah.<sup>21</sup> Namun, penghukuman bagi pelaku zina justru diturunkan periode Madinah.<sup>22</sup> Menanggapi ayat tersebut, Ibn Qayyim mengemukakan, zina adalah jalan yang paling buruk.<sup>23</sup> Sebagai jalan yang paling buruk, maka tindak apa pun yang mengarah kepada jalan tersebut sangat dilarang, termasuk di dalamnya adalah tindakan mendekati zina. Tindakan mendekati zina di sini sebetulnya mengarah kepada semua perbuatan yang dapat berakibat pada zina, atau sekurang-kurangnya dapat mendekati zina misalnya memeluk, mencium, bercampur baur (*ikhhtilāf*) termasuk bersunyi-sunyi ataupun menyendiri antara laki-laki dan perempuan (*khalwat*).

Penjelasan Al-Zuhaili dalam, *Tafsir Al-Munir*, mengatakan pelarangan mendekati zina bersifat lebih kuat dan tegas dari sekedar larangan melakukan

<sup>18</sup> Abd Al-Ḥalīm Abū Syuqqah, *Taṣrīr Al-Mar'ah fī 'Isr Al-Risālah*, (Terj: Chairul Halim), Cet. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 17.

<sup>19</sup> Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 290.

<sup>20</sup> Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*, (Terj: Muhammad Halabi), Cet. 1, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hlm. 32.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Mannā' Al-Qaṭṭān, *Mabahits fī 'Ulūm Al-Qur'an*, (Terj: Aunur Rofiq El-Mazni), Cet 12, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 142.

<sup>23</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Raudhah Al-Muhibbin*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 395.

zina. Larangan mendekati zina berarti larangan mendekati apa yang menjadi penyebabnya. Sekiranya penyebab zina dilanggar, maka dia akan berdampak kepada akibat, yaitu zina.<sup>24</sup> Dengan demikian apa pun yang menjadi penyebab ataupun faktor pendorong dilakukannya perbuatan zina harus dihindari, salah satunya *jarīmah ikhtilāf*.

Beberapa ahli tafsir, misalnya Al-Qurtubī menyatakan bahwa redaksi ayat: *wa lā taqrab al-zinā* (jangan kalian mendekati zina) lebih mendalam maknanya dari sekedar Allah SWT berfirman: *wa lā tazānū* (jalahlah kamu berzina). Imām Al-Qurtubī juga mengemukakan bahwa larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isra ayat 32 mempunyai arti yang mendalam.<sup>25</sup> Mendekati zina saja dilarang di dalam Islam, apalagi melakukan praktik perbuatan zina. Hak ini menandakan bahwa tindakan dan perbuatan apa pun yang mengarah perbuatan zina, perbuatan itu dilarang dalam Islam termasuk tindakan *ikhtilāf* atau bercampurnya laki-laki dan perempuan yang mengandung maksiat.

Menurut Sā'id Hawwa, termasuk hal yang dapat mengantarkan orang pada perbuatan zina sebagaimana yang dimaksudkan dalam QS. Al-Isra' ayat 32 adalah *khalwat* (bersendirinya) seorang wanita dengan laki-laki dan wanita pergi dengan selain mahramnya.<sup>26</sup> Dalam catatan Al-Sya'rāwī, dikemukakan bahwa ayat tersebut bukannya Allah melarang untuk melakukan zina, namun larangan untuk mendekati zina. Ini memberi indikasi bahwa semua perbuatan mendekati zina seperti memandang lawan jenis, bercampur (*ikhtilāf*) dengan lawan jenis, bergaul dengan akrab dan berbicara secara pribadi, hal yang harus di jauhi.<sup>27</sup> Redaksi ayat: *wa lā taqrab al-zinā* (jangan kalian mendekati zina),

---

<sup>24</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 86.

<sup>25</sup>Abi Bakar Al-Qurtubī, *Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 627.

<sup>26</sup>Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie, dkk), (Jakarta: Insani, 2004), hlm. 308.

<sup>27</sup>Muhammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Al-Kabā'ir*, (Terj: Abdul Hayyi Al-Kattani dan F. Wardie), Edisi Pertama, Cet. 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 144-145.

artinya janganlah kalian dekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan zina, misalnya memandang, bercampur (*ikhhtilāt*), atau perbuatan lainnya.<sup>28</sup>

Para ulama berkesimpulan bahwa larangan *ikhhtilāt* adalah bagian dari cara menutup celah, perantara, wasilah yang dapat membawa pada keburukan, yaitu zina. Di dalam teori Ushul Fiqh, pola ini disebut dengan *sad al-zarī'ah*, yaitu menutup pintu arah keburukan.<sup>29</sup> Ibn Qayyim pada salah satu ulasannya menyatakan, larangan melaksanakan *ikhhtilāt* dan termasuk juga *khalwat* ialah bagian dari *sadd al-zarī'ah*, menutup celah terjadinya suatu keburukan dalam bentuk perzinaan.<sup>30</sup> Selain itu, pijakan hukum lainnya mengacu QS. Al-Ahzab [33] ayat 33, yaitu:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab [33]: 33).

Dalil lainnya mengacu pada QS. Al-Nur [24] ayat 30-31 yang artinya:

Artinya: Katakan pada laki-laki yang beriman, supaya menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu ialah lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, supaya mereka menjaga pandangan, memelihara kemaluannya. Jangan menampakkan perhiasannya/aurat kecuali yang biasanya terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan jangan lah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, ataupun putra-putra saudara perempuan mereka, atau

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 79.

<sup>30</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighāṣah Lahfān min Maṣāyid Al-Syaiṭān*, Juz 1, (Taḥqīq: Muḥammad Ḥāmid Al-Fāqī), (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1975), hlm. 362.

para perempuan (sesama Islam) mereka, ataupun hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti terkait aurat perempuan Jangan mereka mengentakkan kakinya supaya diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (QS. al-Nur [24]: 30-31).

QS. Al-Nur [24] ayat 30-31 memberi informasi serta pelajaran terkait etika pergaulan antara lelaki dan perempuan. Ayat 30 khusus berisi terkait apa yang harus dilakukan lelaki dalam bergaul serta ayat berikutnya menyangkut panduan etika perempuan dalam bergaul.<sup>31</sup> Etika bergaul seperti dimaksudkan dalam ayat di atas untuk menghindari agar laki-laki dan juga perempuan tidak terjerumus ke dalam tindakan tercela, seperti *ikhtilāf* yang mengarah kepada perbuatan zina.

Adapun dalil sunnah, ditemukan dalam beberapa riwayat di antaranya dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Sejauh penelusuran hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ditemukan redaksi hadis yang secara tegas melarang *ikhtilāf*, yang ada hanya informasi umum sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Dalil sunnah yang relevan dengan pelarangan *ikhtilāf* adalah mengacu kepada riwayat Abu Dawud dari Ibn Umar ra. Intinya bahwa riwayat ini melarang laki-laki berjalan di antara dua perempuan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ. (رواه أبو داود).<sup>32</sup>

Artinya: Dari Ibn Umar, bahwa Nabi Saw melarang seorang lelaki berjalan di antara dua wanita”. (HR. Abu Dawud).

Larangan di dalam hadis di atas secara redaksional merujuk pada larangan laki-laki berjalan di antara dua orang wanita. Tidak ada redaksi melarang laki-laki bercampur dengan perempuan. Maknanya, lafaz *ikhtilāf*

<sup>31</sup>Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 362.

<sup>32</sup>Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 2001), hlm. 570.

tidak ditemukan di dalam redaksi hadis, yang ada hanya redaksi *al-rajula baina mar'atain*. Meski demikian, hadis tersebut tetap digunakan untuk dalil larangan *ikhtilāf*, dengan logika hukum bahwa laki-laki berada di antara dua orang wanita saja dilarang, lantas bagaimana hukum melaksanakan perbuatan *ikhtilāf* dengan tujuan maksiat, justru semakin diperketat dan diharamkan dalam Islam. Al-Athibi mengemukakan hadis tersebut menunjukkan makna bahwa laki-laki dan perempuan yang berjalan bersama bisa juga disebut dengan *ikhtilāf*.<sup>33</sup>

Dalil hadis lainnya yaitu riwayat Muslim dari Abu Ma'bad:

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي الْكُتَيْبِيُّ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. (رواه مسلم).<sup>34</sup>

Artinya: Dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Saya mendengar Nabi SAW berkhotbah seraya bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya dan juga seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian kecuali ditemani oleh mahramnya, tiba-tiba berdirilah seorang lelaki dan juga bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ, bagaimana itu? Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pun menjawab: Pergilah kamu haji bersama istrimu. (H.R. Muslim).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, ulama sepakat bahwa *ikhtilāf* dilarang dalam Islam. Hal ini sebagaimana dikemukakan beberapa ahli, misalnya Abu Syuqqah, yang mengemukakan *ikhtilāf* dilarang di dalam Islam.<sup>35</sup> Fadhel Ilahi mengutip riwayat mengenai tindakan Umar bin Al-Khattab terhadap larangan *ikhtilāf* antara lelaki dan perempuan. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib sangat memperhatikan larangan berbuat *ikhtilāf*.<sup>36</sup> Dengan begitu, dapat disimpulkan

<sup>33</sup>Ukasyah Abdulmannan al-Athibi, *Wanita: Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Terj: Chairul Halim), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 364.

<sup>34</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

<sup>35</sup>Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir Al-Mar'ah*, (Terj: Chairul Halim), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 17.

<sup>36</sup>Fadhel Ilahi, *Al-Zina*, (Terj: Subhan Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 329.

bahwa Alquran dan hadis maupun ijmak ulama menyatakan tentang larangan melakukan *ikhtilāṭ* antara lelaki dan perempuan, karena *ikhtilāṭ* ini membuka peluang terjadinya aktivitas perzinahan, baik zina dalam makna khusus, dalam arti perbuatan bersetubuh (senggama), maupun zina dalam makna yang umum dalam bentuk maksiat mata, tangan dan lainnya.

Tujuan pelarangan *ikhtilāṭ* secara umum adalah upaya untuk mencapai dan menarik sebanyak-banyaknya kemaslahatan dan memalingkan (menolak) kerusakan dan juga kemudharatan, tujuan umum penghukuman pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* adalah upaya agar menjadi alat kontrol sosial (*a tool of social control*). Rahardjo secara ringkas mengatakan bahwa hukum dibentuk sebagai kontrol sosial. Adanya *a tool of social control* adalah upaya mengatur perilaku sosial masyarakat. Perilaku tersebut seperti meminimalisir kejahatan masyarakat.<sup>37</sup> Achmad Ali mengemukakan adanya hukum (perintah maupun larangan) ialah sebagai alat pengendalian sosial.<sup>38</sup> Beberapa argumen tersebut menunjukkan bahwa hukum yang dibentuk baik hukum tentang perintah melakukan sesuatu atau hukum yang berbentuk larangan melakukan sesuatu mempunyai tujuan mengendalikan tingkah laku sosial masyarakat agar tetap berjalan tertib, tidak melakukan penyimpangan, kejahatan, pelanggaran dan mengganggu stabilitas masyarakat. Pada kasus penghukuman pelaku *ikhtilāṭ* juga dimaksudkan agar pelaku dapat dikendalikan (*control*) di masyarakat (*social*) dan diharapkan *impact*-nya mampu menertibkan masyarakat itu sendiri.

Secara lebih khusus, tujuan dilarangnya tindakan *ikhtilāṭ* adalah:<sup>39</sup>

- a. Menegakkan syariat Islam dan adat yang berlaku dalam masyarakat

---

<sup>37</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 177.

<sup>38</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 102-103.

<sup>39</sup>Rahmadhana, *Unsur-Unsur Pidana Ikhtilāṭ Pada Operasionalisasi Ojek Online di Banda Aceh*, "Skripsi", Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019, hlm. 39.

- b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak kehormatan.
  - c. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina
  - d. Meningkatkan peran serta masyarakat
  - e. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.
3. Sanksi bagi Pelaku *Jarīmah Ikhtilāṭ*

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa *jarīmah ikhtilāṭ* termasuk tindak pidana *ta'zīr*. Karena itu, sanksi bagi pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* adalah hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr*. Tindak pidana *ḥudūd* dan *qisas-diyat* merupakan tindak pidana yang aturannya, jenisnya, dan sanksinya sudah jelas dalam Alquran dan hadis. Sementara itu, ada juga tindak pidana yang jenis perbuatannya mungkin telah disebutkan dalam Alquran atau hadis, tetapi jenis dan bentuk sanksinya justru belum ada, atau dalam keadaan lain, baik jenis perbuatan atau jenis sanksinya sama-sama belum ada aturannya di dalam Alquran atau hadis. Tindak pidana jenis terakhir inilah yang disebut dengan tindak pidana *ta'zīr*. Hukuman bagi tindak pidana *ta'zīr* disebut hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang diputuskan oleh pemerintah atau majelis hakim berdasarkan ijtihadnya sendiri kepada seseorang yang melakukan hal yang diharamkan, agar pelaku tidak melakukan lagi perbuatan yang serupa, atau masyarakat secara umum tidak melakukan kejahatan serupa seperti perbuatan pelaku.<sup>40</sup>

Kedudukan *ikhtilāṭ* di dalam klasifikasi tindak pidana termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zīr*. Perbuatan *ikhtilāṭ* termasuk dalam tindakan pidana *ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang larangannya disebutkan dalam Alquran dan hadis, tetapi jenis hukuman tidak ditegaskan sehingga pemerintah ataupun

---

<sup>40</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari) Jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 718.

hakim wajib menentukan jenis hukuman dan bentuknya.<sup>41</sup> Dalam definisi lain, tindak pidana *ta'zīr* ialah kejahatan yang belum ada kejelasan sanksi hukum kepada pelakunya, meskipun jenis perbuatannya dilarang di dalam Islam. Ulil amri atau pemerintah, hakim dan penguasa memiliki hak serta wewenang memberikan dan menetapkan sanksi hukum kepada pelaku.<sup>42</sup>

Melalui identifikasi di atas maka tindakan *ikhtilāf* masuk dalam jenis kejahatan tindak pidana *ta'zīr*, maka langkah berikutnya menetapkan kategori *ta'zīr* itu sendiri, apakah hukuman *ta'zīr* pelaku *ikhtilāf* ini termasuk kategori yang menyinggung hak Allah atau hak hamba? Apakah hukuman *ta'zīr* tindak pidana *ikhtilāf* termasuk maksiat, melanggar ketertiban umum, ataukah hanya sebatas pelanggaran saja? Untuk mengetahuinya, maka pada bagian ini akan diulas ragam jenis sanksi *ta'zīr*. Jenis sanksi *ta'zīr* yang dapat ditetapkan pada pelaku sangat banyak. Ulama menetapkan beberapa kriteria sebagai acuannya. Berdasarkan catatan Muslich, beberapa bentuk perilaku tindakan yang dapat dihukum dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Dilihat dari hak yang dilanggar, sanksi *ta'zīr* dapat dijatuhkan kepada dua bagian:<sup>44</sup>
  - 1) Menyinggung hak Allah SWT.
  - 2) Menyinggung hak individu.
- b. Dari segi sifatnya, sanksi *ta'zīr* dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu:
  - 1) Melakukan perbuatan maksiat.
  - 2) Melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
  - 3) Melakukan pelanggaran.
- a. Dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, hukuman *ta'zīr* tersebut dapat dijatuhkan dalam tiga kriteria, yaitu:

---

12. <sup>41</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm.

<sup>42</sup>Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat...*, hlm. 5.

<sup>43</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 255.

<sup>44</sup>*Ibid.*

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah ḥudūd* dan *qiṣās*, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang disebutkan larangannya dalam Alquran dan hadis, akan tetapi tidak disebutkan jenis hukumannya secara tegas.
- 3) *Jarīmah ta'zīr* yang tidak disebut secara jelas mengenai perbuatan dan jenis sanksinya dalam Alquran dan hadis sehingga sepenuhnya ditetapkan oleh hakim.

Mengacu pada pembagian tindak pidana *ta'zīr* tersebut, maka *jarīmah ikhtilāṭ* bisa digolongkan di dalam tindak pidana yang menyinggung hak Allah SWT (seperti dalam huruf a angka 1), di mana *ikhtilāṭ* bagian dari perbuatan maksiat (seperti dalam huruf b angka 2) serta termasuk ke dalam *jarīmah* yang disebutkan larangannya dalam Alquran dan hadis, tetapi tidak disebutkan jenis hukumannya secara tegas (sebagaimana tersebut di dalam huruf c angka 2). Menyangkut jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku *ikhtilāṭ*, hal ini sepenuhnya kepada kewenangan hakim atau pemerintah. Maknanya bahwa apa pun sanksi ditetapkan pemerintah maka hal itu menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *ikhtilāṭ*. Bentuk hukuman menurut konsep hukum Islam dapat ditinjau dari berbagai bentuk, yaitu dapat dibagi ke dalam empat bagian:<sup>45</sup>

- a. Hukuman pokok (*uqūbah aṣliyyah*) yaitu sanksi asli atau pokok bagi kejahatan, sanksi yang sudah ada dijelaskan dalam sumber hukum.
- b. Hukuman pengganti/*uqūbah badaliyyah* yaitu sanksi yang menempati hukuman pengganti apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan.
- c. Hukuman tambahan (*uqūbah al-ṭaba'iyah*) yaitu sanksi dibebankan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.

---

<sup>45</sup>Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 50.

- d. Hukuman pelengkap/*uqūbah takmīliyyah* yaitu sanksi yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan yang oleh hakim perlu ditambahkan.

Pilihan sanksi yang bisa ditetapkan pemerintah sepenuhnya diberikan kepada kewenangannya. Hanya saja, yang mesti diperhatikan dalam konteks ini adalah pemerintah wajib menetapkan kebijakan sanksinya dengan melihat dan memperhatikan sisi-sisi kemaslahatan, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kaidah fikih sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرُّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ.<sup>46</sup>

Artinya: Kebijakan pemerintah pada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Kaidah di atas menunjukkan bahwa apa pun kebijakan dari pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab sekiranya aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Di dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan peraturan yang merugikan rakyatnya, karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.<sup>47</sup> Dengan begitu, kebijakan, keputusan dan apa pun ketetapan dari pemerintah mengenai jenis dan kada hukuman yang layak untuk pelaku pidana *ikhṭilāt* (bercampur) harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, baik kemaslahatan itu pada masyarakat luas, maupun kepada para pelakunya, maknanya bahwa tidak boleh menetapkan sanksi hukum melebihi batasan kewajaran yang justru memudaratkan kepada pelakunya. Demikian pula sanksi yang ditetapkan pada pelaku *ikhṭilāt* tidak boleh ringan sehingga mengakibatkan orang tidak takut melakukan perbuatan yang serupa.

---

<sup>46</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Kedua, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 147.

<sup>47</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam, *ikhtilāf* atau campur baur di antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada zina termasuk salah satu perbuatan *jarīmah* (tindak pidana). Masuknya *ikhtilāf* sebagai *jarīmah* karena ajaran dalam Islam melarang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* bersama dan bercampur baur baik di ruang terbuka apalagi di tempat yang tertutup. Adanya larangan *ikhtilāf* dalam Islam dan sudah menjadi kesepakatan (ijmak/konsensus) ulama. Oleh karena itu, pelakunya dapat dibebani sanksi hukum (‘*uqūbah*).

### **B. Anak Sebagai Pelaku *Jarīmah Ikhtilāf* dalam Hukum Islam**

Kejahatan pidana tidak hanya terjadi dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, namun dapat juga terjadi dan dilakukan orang-orang yang secara hukum digolongkan sebagai anak-anak. Di satu sisi, anak-anak sebagai pelaku kejahatan pidana tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Di sisi yang lain, anak juga patut dan layak dibebankan tanggung jawab hukum sesuai kadar yang layak dan sesuai. Untuk memahami lebih jauh tentang masalah ini, terlebih dahulu penting dijelaskan batasan-batasan seseorang disebut anak di dalam Islam. Penentuan seseorang sebagai anak sangat penting, terutama di usia berapa dan di dalam kondisi yang bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai anak-anak.

Dalam Islam, seseorang diposisikan sebagai anak apabila orang itu belum mencapai usia *bāligh*. Masing-masing orang mempunyai perbedaan usia *bāligh*, terkadang pada sebagian orang telah mengalami masa *bāligh* di usia yang masih sangat muda, dan sebagian lain justru akan lebih lama mengalami masa haid atau mimpi basah. Hal ini tergantung pada tingkat kesuburan. Dalam konteks batasan umur, para ulama sebetulnya tidak menjelaskan secara pasti mengenai batas umur seseorang telah dewasa. Sebab, dewasanya seseorang itu ditentukan karena tanda-tanda *bāligh* seperti telah disebutkan tadi. Dalam konteks ini, memang ditemukan beberapa pandangan ulama tentang batas usia yang dinilai secara umum dan pada umur itu kebanyakan orang sudah dewasa. Masing-masing pendapat ulama dalam

masalah ini disinggung secara rinci oleh Muhammad bin Hubairah Al-Syaibani, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut ulama mazhab Ḥanafī, batasan umur seseorang dikatakan dewasa adalah bagi anak laki-laki antara 18 sampai dengan 19 tahun, adapun bagi perempuan ialah berusia 17 tahun. Batasan usia tersebut merupakan batas penyempurnaan. Sekiranya bagi laki-laki dan perempuan belum juga ada tanda-tanda *bāligh*, maka di umur itulah mereka sudah dikatakan dewasa, meskipun belum ada tanda dewasa.
2. Menurut mazhab Mālikī memiliki beberapa pendapat, sebagian ulama dari mazhab Maliki menyatakan batas usia dewasa adalah di 17 tahun, ada juga yang menyatakan 18 tahun. Sementara Ibn Wahhab menyatakan 15 tahun.
3. Menurut mazhab Syāfi'ī, batas usia seseorang sudah dinilai dewasa adalah sudah mencapai usia 15 tahun.
4. Menurut mazhab Hambali, batas usia seseorang sudah dipandang dewasa adalah usia di mana laki-laki atau perempuan sudah muncul tanda-tanda *bāligh*.<sup>48</sup> Jadi, dalam mazhab Ḥanbalī tidak ada batas yang konkret tentang batas umur seseorang telah dewasa. Mereka hanya berpatokan pada tanda-tanda *bāligh* seperti telah disebutkan sebelumnya.

Setelah mengetahui batasan usia tersebut, maka kajian selanjutnya adalah terkait anak-anak (yang belum mencapai usia *mumayyiz*) yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini adalah sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāf*. Secara umum, anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana tidak dibebani hukum. Karena pelaku pidana yang dapat dijatuhi hukuman *ḥad*, *qiṣāṣ* ataupun *ta'zīr* adalah pelaku pidana yang sudah mukallaf, yaitu sudah *bāligh* dan berakal.

---

<sup>48</sup>Abi Al-Muzhaffar Yahya bin Muhammad bin Hubairah Al-Syaibani, *Ikhtilaf A'immaḥ Al-'Ulama'*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al'Ilmiyyah, 2002), hlm. 426-427.

Hal ini selaras dengan keterangan Hasan, Saebani,<sup>49</sup> dan Mardani,<sup>50</sup> bahwa anak di bawah umur dipandang belum dapat dibebani hukum karena belum mukallaf. Karena itu, tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak pula tanggung jawab hukum atas perbuatannya.<sup>51</sup>

Lebih tegas, Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam fatwanya menyatakan bahwa usia minimal seseorang dapat dikenai hukuman dalam syariat Islam adalah usia *bāligh* secara alami (secara biologis).<sup>52</sup> Dengan begitu, usia *bāligh* menentukan dibebani tidaknya seseorang atas sanksi hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam konteks ini, poin intinya bahwa pelaku *jarīmah ikhtilāf* yang masih anak-anak tidak dapat dihukum sebagaimana pelaku dewasa. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tidak memenuhi unsur moral, atau dalam kajian pidana Islam disebut *rukn adabī*, yaitu pelaku tindak pidana bukan orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban sanksi atau pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>53</sup>

Pandangan ulama dalam konteks ini adalah salah satunya dari Al-Zuhrī yang mengatakan bahwa tidak dihukum laki-laki yang belum mimpi dan tidak ada *ḥad* baginya, demikian pula perempuan yang belum datang haid.<sup>54</sup> Di samping itu rujukan dalam masalah ini juga mengacu pada perkataan Umar bin Khaṭṭāb yang dimuat dalam surat Abdul ‘Azīz, dinukil dari Abdul Razzāq dalam kitabnya “*al-Muṣannif*” yang maknanya:

Telah mengabarkan kepada kami ‘Abd Al-Razzāq dari Ibnu Juraij. Telah mengabarkan kepadaku Abd Al-‘Azīz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abd al-‘Azīz tertulis bahwa Umar bin Khaṭṭāb ra. telah berkata:

---

<sup>49</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 82.

<sup>50</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 47.

<sup>51</sup>

<sup>52</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu’āṣirah*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 530.

<sup>53</sup>Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam*, (Batoh: FH Unmuha, 2017), hlm. 93.

<sup>54</sup>Abd al-Razzāq, *al-Muṣannaf*, Juz’ 10, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1983), hlm. 179.

tidak ada pembalasan, tidak pula kisas dalam satu tindakan melukai, tidak pula sanksi eksekusi dan hukuman *had* bagi orang yang belum mencapai usia *bāligh*, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajiban dalam Islam.<sup>55</sup>

Keterangan di atas juga diperkuat dengan salah satu riwayat Abū Dāwud sebagai berikut:

عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ هَذَا الْجَنْبِيُّ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا فَأُخْبِرَ عُمَرُ قَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهُ بَنِي فُلَانٍ لَعَلَّ الَّذِي آتَاهَا وَهِيَ فِي بِلَائِهَا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لَا أُدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَا لَا أُدْرِي. (أبو داود).<sup>56</sup>

Artinya: Dari Abu Zabyan berkata; Hannad al-Janbi berkata, Pernah didatangkan kepada Umar seorang wanita yang berbuat zina, lalu ia memerintahkan agar wanita itu dirajam. Ketika Ali *radliallahu anhu* lewat, ia mengambil wanita itu dan melepaskannya. Umar lalu diberi kabar dengan kejadian tersebut, ia lantas berkata, Panggilkanlah Ali agar ia menemuiku. Ali ra kemudian datang dan berkata, Wahai Amirul Mukminin, engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; anak kecil hingga ia balig, orang tidur hingga ia bangun dan orang gila hingga ia waras. Dan wanita ini adalah wanita gila dari bani Fulan. Mungkin saja perzinaan itu terjadi disaat gilanya kambuh. Umar menanggapi, Aku tidak tahu. Ali langsung menimpali, Aku juga tidak tahu. (HR. Abū Dāwud).

Dari pernyataan Umar bin Khaṭṭāb dan hadis riwayat Abū Dāwud di atas cukup menjadi indikasi hukum bahwa anak-anak yang secara usia belum matang atau belum dewasa (belum *bāligh*) tidak layak dibebani hukum. Perbuatan *ikhṭilāṭ* yang pelakunya anak-anak tidak dapat dihukum sebab anak-anak belum mencapai usia dewasa, atau belum mukalaf (belum layak dibebani hukum). Ini bukan hanya berlaku dalam tindak pidana *ta'zīr*, tetapi juga pada tindak pidana *ḥudūd*. Artinya bahwa syarat seorang pelaku sehingga ia layak dihukum adalah dilihat dari aspek usia dewasa yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau kondisi haid bagi perempuan.

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420 H), hlm. 280.

Anak pelaku *ikhtilāt* memang tidak dapat dibebani hukum sebagaimana berlaku pada orang dewasa. Akan tetapi, penguasa atau hakim dapat menetapkan sanksi hukum dalam bentuk pendidikan atau *ta'dīb* bagi anak dengan harapan dia tidak mengulangnya lagi. Ini selaras dengan keterangan Al-Jazīrī, bahwa konsep penghukuman yang dilakukan pada seorang anak kecil bisa disebut dengan *ta'dīb* yaitu sebagai bentuk pendidikan. Pukulan yang diberikan kepada anak termasuk ke dalam *ta'zīr*, sebagai bentuk pencegahan ataupun menolak mereka berbuat hal yang buruk.<sup>57</sup> Artinya bahwa, penghukuman kepada anak adalah bentuk *zawājir* (pencegahan) agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya, tetapi bukan sebagai *jawābir* (paksaan dan pembalasan).

### C. Sanksi Bagi Anak Sebagai Pelaku *Jarīmah Ikhtilāt* Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan pemerintah Aceh telah merumuskan dan mengundangkan Qanun Nomor Tahun 200014 Tentang Hukum Jinayat sebagai dasar hukum terhadap beberapa bentuk tindak pidana, salah satunya adalah *jarīmah ikhtilāt*. Qanun Hukum Jinayat juga mengatur menyangkut pelaku *jarīmah* yang dilakukan oleh anak-anak. Di dalam Pasal 1 butir 40 Qanun Jinayat menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Terkait dengan sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāt* memang tidak ditemukan secara khusus dalam Qanun Jinayat. Qanun Jinayat Aceh hanya mengatur tentang hukuman atau *'uqūbah* bagi anak-anak. Hal ini diatur di dalam Pasal 66 Qanun Jinayat:

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan *Jarīmah*, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

---

<sup>57</sup>Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, (Terj: Saefudin Zuhri & Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 719-723.

Pasal 67 berbunyi:

- (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarīmah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqūbah paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari ‘Uqūbah yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara pelaksanaan ‘uqūbah terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Berdasarkan Pasal 66 Qanun Jinayat tersebut, menunjukkan bahwa kasus anak berbeda dengan kasus orang dewasa. Kasus anak yang melakukan kejahatan tindak pidana harus diselesaikan dengan undang-undang peradilan pidana anak. Sehingga, merujuk pada Pasal 66 di atas, maka pelaku anak diselesaikan dengan undang-undang peradilan pidana anak. Sementara dalam Pasal 67 Qanun Jinayat di atas, terdapat spesifikasi, yaitu anak yang sudah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, maka terhadap pelaku anak dihukum dengan  $\frac{1}{3}$  dari hukuman pokok.

Mekanisme hukuman cambuk bagi seorang anak secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub ini sebetulnya dibentuk atas amanah Qanun Jinayat, salah satunya merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Qanun Jinayat di atas, yang mengemukakan bahwa cara pelaksanaan ‘uqūbah terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atas sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur. Pelaksanaan hukuman kepada anak tidak dapat dilakukan dengan serta merta, atau tidak dilakukan secara langsung, melainkan harus memenuhi ketentuan dan syarat yang mendukung. Anak dalam perspektif Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 dimuat dalam Pasal 1 butir 36. Anak ialah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Jadi, orang yang telah berumur 18 tahun ke atas dikategorikan sebagai orang dewasa. Sebaliknya, orang yang belum menginjak di usia 18 tahun, dimasukkan sebagai anak di bawah umur.

Terkait dengan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018, keberadaannya memberi keharusan terlebih dahulu melalui upaya *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana. Upaya penanganan anak melalui *restorative justice* ini bermakna sebagai penyelesaian kasus anak yang melakukan tindak pidana di luar pengadilan formal, artinya cara penyelesaiannya melibatkan banyak pihak, misalnya pelaku, keluarga pelaku, serta masyarakat.<sup>58</sup> Hanya saja, Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 memberi batasan bila dilakukannya diversifikasi atau pengalihan dari model pengadilan resmi dan formal menuju langkah *restorative justice*, batasan yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Anak yang melakukan pengulangan *jarīmah*.
2. Anak yang melaksanakan *jarīmah* dengan ancaman *uqūbah cambuk* di atas 84 kali atau denda 840 gram emas murni atau penjara 84 bulan.

Selain dua syarat di atas, pengalihan atau diversifikasi untuk pelaksanaan jalur *restorative justice* juga hanya diberlakukan kepada anak yang melakukan *jarīmah* yang berumur 12 hingga 18 tahun. Jadi pelaksanaan hukuman cambuk bagi anak tidaklah dimaknai secara kaku, akan tetapi lebih pada terpenuhinya tidaknya syarat-syarat yang memungkinkan untuk diterapkannya hukum cambuk.

Mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk kepada anak menurut Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 sebetulnya tidak dilepaskan dari regulasi hukum yang berada sejajar dan di atasnya, seperti Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat), juga dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Qanun Acara Jinayat). Dua regulasi terakhir merupakan peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Gubernur. Untuk itu, mekanisme pelaksanaan cambuk pada anak sedikitnya juga telah diatur dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat.

Terdapat dua versi penyelesaian kasus yang melakukan *jarīmah*, termasuk *jarīmah ikhtilāf* yaitu dengan merujuk kepada Undang-Undang Tentang Peradilan

---

<sup>58</sup>Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 2.

Anak dan Peraturan Gubernur. Mengenai hal ini, jelas disebutkan dalam Pasal 66 Qanun Jinayat yang berbunyi:

Bila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan *jarīmah*, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, juga ditetapkan pada Pasal 67 ayat (2) yang berbunyi:

Tata cara pelaksanaan *uqūbah* atas anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Dalam Qanun Acara Jinayat juga disebutkan dalam Pasal 222 ayat (6), di mana anak yang melakukan tindak pidana bisa diselesaikan berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Anak:

Ketentuan tentang persidangan anak-anak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang peradilan anak.

Memperhatikan beberapa materi pasal di atas, cukup jelas bahwa tata cara atau mekanisme peradilan dan penghukuman bagi anak sebagai pelaku dilakukan dengan dua versi yaitu dengan versi Undang-Undang Peradilan Anak, bisa dengan regulasi yang dibentuk sendiri oleh gubernur, sebagaimana amanah Pasal 67 ayat (2) Qanun Jinayat Aceh, yang kemudian direalisasikan oleh Gubernur Aceh melalui Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018.

Mekanisme rinci hukuman cambuk kepada anak yang diatur dalam Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 mengacu pada Pasal 39 yang berbunyi:

Ayat (1): Pelaksanaan hukuman cambuk bagi anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a dilaksanakan oleh jaksa. Ayat (2): Tempat pelaksanaan hukuman cambuk bagi anak dilakukan pada tempat tertutup dan tidak boleh disiarkan atau di ekspose ke media. Ayat (3): *uqūbah* cambuk bagi anak dilaksanakan setelah ada rekomendasi tertulis dari dokter dan psikolog anak. Ayat (4): Pelaksanaan *uqūbah* cambuk terhadap anak didampingi oleh orang tua/wali, dokter, psikolog anak dan hakim pengawas.

Materi pasal tersebut di atas dapat disarikan ke dalam beberapa poin, yaitu:

- a. Anak yang telah terbukti melakukan *jarīmah* akan dihukum cambuk dilakukan oleh jaksa.
- b. Penghukuman cambuk dilakukan di ruang tertutup, dan ruang tertutup ini tidak dijelaskan lebih jauh kriterianya, apakah di lembaga pemasyarakatan atau di Mahkamah Syar'iyah dan atau tempat lainnya.
- c. Penghukuman cambuk bagi anak tidak dapat disiarkan melalui media cetak, *online*, televisi, dan media lainnya.
- d. Hukuman cambuk baru dapat dilakukan ketika ada surat rekomendasi atau izin tertulis dari dokter atau psikolog. Surat izin dokter boleh jadi dalam kaitan dengan jasmani anak, sementara untuk psikolog berkenaan dengan rohani anak.
- e. Pelaksanaan cambuk dihadiri oleh orang tua atau wali, dokter, psikolog, dan pengawas.

Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 tidak mengatur jumlah cambukkan yang dibenarkan secara hukum untuk ditetapkan bagi anak. Hal ini boleh jadi karena telah diatur secara tegas dan jelas dalam Qanun Jinayat, dimuat dalam Pasal 67 ayat (1). Dalam pasal ini dijelaskan jumlah hukuman cambuk yang boleh ditetapkan kepada anak paling tinggi hanya 1/3 (satu per tiga) dari *uqūbah* yang telah ditentukan bagi orang dewasa. Jumlah hukuman 1/3 ini berlaku sama untuk semua jenis kejahatan yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh, termasuk *jarīmah ikhtilāṭ* (minuman memabukkan), *maisir* atau perjudian, *khalwat* atau bersunyi-sunyi dengan perempuan yang bukan *mahram*, *ikhtilāṭ* atau berbaur antara laki-laki dengan perempuan, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qazaf*, *liwāṭ* atau seks sejenis antar lelaki, dan *musāḥaqah* atau seks sejenis antar perempuan.

Salah satu di antara *jarīmah* di atas apabila dilakukan oleh seseorang yang secara usia masih berumur 18 tahun ke bawah, maka hukum menempatkan orang itu sebagai anak-anak, dan jenis hukumannya itu tidak melebihi dari 1/3 tiga hukuman orang dewasa. Misalnya, anak-anak melakukan *ikhtilāṭ* yang ancaman hukumannya 30 kali cambuk (Pasal 25 Qanun Jinayat) menjadi 1/3 dari jumlah

orang dewasa, dan seterusnya. Anak yang telah terbukti melakukan salah satu dari *jarīmah ikhtilāf* di atas maka dikenakan *uqūbah* atau hukuman cambuk yaitu 1/3 sanksi dari orang dewasa setelah sebelumnya mendapat izin medis dan psikolog, dilakukan di tempat tertutup serta dihadiri oleh orang tua/wali, tenaga medis atau psikolog, dan pengawas.



**BAB TIGA**  
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**  
**NO. 4/JN.ANK/2021/MS.SGI DALAM MENETAPKAN**  
**SANKSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU**  
**JARĪMAH IKHTILĀṬ**

**A. Gambaran Umum Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi**

Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tentang *jarĪmah ikhtilāṭ* cukup banyak ditemukan, termasuk yang berhubungan dengan *jarĪmah ikhtilāṭ* yang dilakukan oleh seseorang yang masih berada di bawah umur, salah satunya Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Pada kasus tersebut, pelaku *jarĪmah ikhtilāṭ* yang diadili terdiri dari dua orang, dan pada saat diputus tahun 2021, keduanya masih berada di bawah umur. Kedua pelaku (baik pihak laki-laki dan perempuan) ialah anak di bawah umur (di bawah 18 tahun). Terdakwa I (pelaku *ikhtilāṭ* anak laki-laki) masih berumur 17 tahun, sementara itu terdakwa II (pelaku *ikhtilāṭ* anak perempuan) masih berumur 14 tahun. Dalam analisis hakim yang berdasarkan hasil pembuktian di Mahkamah Syar'iyah Sigli, kedua pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan, bahkan dalam keterangannya sudah mengakui tindak pidana *ikhtilāṭ* seperti didakwakan kepada mereka berdua.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli justru membedakan besaran sanksi yang diterima anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, padahal kedua pelaku sama-sama masih dalam kategori anak, selain itu posisi keduanya masing-masing mempunyai aspek yang memberatkan dan aspek meringankan satu sama lain. Sekiranya dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh keduanya, antara kedua terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II), masing-masing sudah melakukan tindak pidana *ikhtilāṭ* sebanyak tiga kali. Jadi, di sini terdapat kesamaan perbuatan dan kesamaan kedudukan. Kesamaan perbuatan adalah keduanya melakukan *ikhtilāṭ*, dan kesamaan kedudukan adalah keduanya masih dalam kategori anak di bawah umur. Adapun riwayat keterangan kedua terdakwa adalah:

1. Terdakwa I, tempat lahir di Dayah Teungoh, umur/tanggal lahir 17 tahun, tepatnya pada 3 September 2003, jenis kelamin laki-laki yang berdomisili di Pidie. Status terdakwa I adalah masih pelajar yaitu SMP (tidak tamat).
2. Terdakwa II, tempat lahir di Sigli, umur/tanggal lahir 14 Tahun, tepatnya pada 06 Juli 2006, jenis kelamin perempuan yang berdomisili di Pidie, dan statusnya adalah pelajar SMP (kelas II).<sup>79</sup>

Di dalam riwayat putusan, Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik Polri sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021, selanjutnya diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 18 Februari 2021, dan dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021, kemudian sampai ke persidangan sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 03 Maret 2021, serta diperpanjang kembali sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan 18 Maret 2021. Adapun terhadap Terdakwa II tidak dilakukan penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain.<sup>80</sup>

Dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa kedua pelaku dengan dakwaan alternatif. *Pertama*, Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa dengan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU SPPA). *Kedua*, Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa dengan Pasal 37 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat *Juncto* UU SPPA. Menyangkut dua dakwaan tersebut, spesifikasi tindak pidana yang JPU anggap dilanggar oleh dua terdakwa dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Perbuatan anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu

---

<sup>79</sup>Dimuat dalam Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, hlm. 1.

<sup>80</sup>Dimuat dalam Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, hlm. 1.

<sup>81</sup>Dimuat dalam Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, hlm. 22.

mengenai *ikhtilāf*, yang di *juncto* kan dengan UU SPPA) Artinya, bahwa pelaku diproses dengan peradilan pidana anak, sehingga ancaman sanksi yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) tidak diterapkan, tapi majelis hakim memiliki sendiri jenis hukumannya sesuai undang-undang tersebut.

2. Perbuatan anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di mana Pasal 37 ayat (1) ini berkenaan dengan pengakuan telah melakukan zina. Dalam perkara tersebut, keduanya memang mengakui secara sadar, tanpa paksaan mengakui telah melakukan hubungan badan atau zina yang layaknya hubungan suami istri. Atas dasar itulah, JPU mendakwa secara alternatif terhadap perbuatan kedua terdakwa tersebut dengan Pasal 37. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang diperiksa dalam perkara *khalwat* ataupun *ikhtilāf* kemudian orang tersebut mengakui sudah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘*uqūbah* zina.

Menurut perspektif hakim, karena dakwaan JPU disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim telah terbukti yaitu di alternatif pertama, yang mana kedua terdakwa melakukan perbuatan *ikhtilāf* sebagaimana diatur dan diancam ‘*uqūbah* dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Oleh karena itulah Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan pertama.

Terhadap gelar perkara sampai kepada kesimpulan hakim, keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 25 ayat (1) Qanun Jinayat. Adapun di dalam prosesnya, terdapat beberapa aspek yang memberatkan dan juga meringankan kedua terdakwa sebagaimana bisa dipahami pada uraian berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan para anak tidak mendukung program Pemerintah Provinsi Aceh di dalam menegakkan Syariat Islam secara *kaffah* di Aceh, perbuatan anak telah mencemarkan nama baik atau

telah membuat citra buruk masyarakat Aceh umumnya serta masyarakat Kabupaten Pidie pada khususnya, kemudian perbuatan para anak sangat berpengaruh negatif terhadap pergaulan anak-anak lainnya di Kabupaten Pidie, selanjutnya perbuatan Terdakwa II merupakan pengulangan serta telah dijatuhi hukuman.

2. Hal-hal yang meringankan yaitu anak mengakui secara terus terang, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selain itu khusus bagi anak I atau Terdakwa I belum pernah dihukum.<sup>82</sup>

Adapun diktum putusan hakim dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>83</sup>

- 1). Menyatakan Anak I Terdakwa I dan Anak II Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah ikhtilāf* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
- 2). Menjatuhkan ‘*uqubat* terhadap Anak I Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA Aceh selama 1 (satu) tahun.
- 3). Menjatuhkan ‘*uqūbah* terhadap Anak II terdakwa II oleh sebab itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus/LRSAMPK Darusa’adah Aceh selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- 4). Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak I Terdakwa I dikurangi seluruhnya dari *uqūbah* yang dijatuhkan sebagaimana tersebut pada point 2 di atas.
- 5). Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan.
- 6). Menetapkan kepada Anak I Terdakwa I dan Anak II Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Dimuat dalam Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, hlm. 26-27.

<sup>83</sup>Dimuat dalam Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, hlm. 28.

<sup>84</sup>Dimuat dalam Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, hlm. 28.

## **B. Pertimbangan Hakim Menetapkan Sanksi Kepada Anak Sebagai Pelaku *Jarīmah Ikhtilāf* dalam Putusan Nomor 4/Jn.Anak/2021/Ms.Sgi**

Bagian awal pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa Majelis Hakim tampak membedakan jenis dan jumlah hukuman (*uqūbah*) pada Terdakwa I dan Terdakwa II. Di dalam diktum putusan di atas, jelas disebutkan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (*jarīmah*) *ikhtilāf*, namun ‘*uqūbah* terhadap Anak I Terdakwa I dipidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA Aceh selama 1 (satu) tahun, dan ‘*uqūbah* terhadap Anak II terdakwa II dipidana pembinaan di dalam lembaga yaitu di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) Darusa’adah Aceh selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.<sup>85</sup> Di poin ini, tampak adanya perbedaan jumlah hukuman. Perbedaan jumlah hukuman ini tentu memiliki dasar hukum dan pertimbangan tersendiri yang diambil oleh hakim selama masa persidangan berlangsung.

Sepanjang analisis terhadap putusan *a quo*, penulis mengidentifikasi ada dua bentuk pertimbangan hakim yang dikemukakan dalam perkara tersebut, yaitu pertimbangan secara yuridis, dan pertimbangan non yuridis. Kedua pertimbangan ini dapat dianalisis sebagai berikut:

### 1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang merujuk kepada nilai hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Pertimbangan yuridis juga disebut dengan pertimbangan hukum yang bersifat legalistik yang mana dasar pijaknya merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait kasus yang sedang ditangani. Pertimbangan yuridis seperti pertimbangan atas dakwaan jaksa penuntut umum, adanya pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, ada uraian keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Dimuat dalam Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, hlm. 28.

<sup>86</sup>Nisa Fadhilah, Kamilatun, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain: Studi Perkara No. 64/Pid.B/2018/PN.Kbu”, *Jurnal Hukum, Legalita*, Vol. 1, No. 2, [Desember 2021], hlm. 146.

mempertimbangkan pula hal yang bisa memperberat hukuman terdakwa atau meringankan hukuman. Aspek-aspek ini memiliki dasar hukum, baik tentang keharusan mempertimbangkan saksi-saksi sebagai satu alat bukti, keterangan terdakwa dan lainnya. Ditinjau dari Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, pertimbangan yuridis hakim tampak pada saat upaya hakim dalam melakukan interpretasi hukum terhadap pasal-pasal yang didakwakan oleh JPU terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

Pertimbangan yuridis terkait aspek-aspek satu perkara yang terungkap selama persidangan dan berdasarkan pada unsur-unsur yang diidentifikasi dan pada keputusan. Pertimbangan yuridis meliputi beberapa hal. *Pertama*, bahwa dakwaan dari JPU. Dakwaan ialah dasar yang substansial untuk menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, dakwaan merupakan hal yang mendasar di dalam pertimbangan hakim, dan dakwaan ini sesuai dengan ketentuan hukum. *Kedua* adalah keterangan saksi. *Ketiga*, keterangan terdakwa. *Keempat*, barang bukti. *Kelima*, pertimbangan atas ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan materi hukum yang sedang diselesaikan oleh hakim.<sup>87</sup> Jadi dalam suatu putusan maka harus ada uraian mengenai pasal-pasal yang terkait kasus pidana yang sedang ditangani, serta analisis terhadap barang dan alat bukti di persidangan, seperti keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa dan lainnya.

Pola penemuan hukum yang ada di Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut termasuk penemuan hukum bersifat interpretatif, atau *interpretatie rechtsvinding*.<sup>88</sup> Pertimbangan yuridis yang digunakan hakim di atas dapat dianalisis dari munculnya beberapa interpretasi terhadap ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Ketentuan interpretasi yuridis dimaksudkan ialah upaya hakim dalam

---

<sup>87</sup>Firdaus Ranuat, dkk., *Pengantar Hukum Pidana*, (Padang: Gita Lentera, 2023), hlm. 81.

<sup>88</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 10, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 282.

menganalisis dan menafsirkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Qanun Jinayat, bunyinya adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāṭ* diancam dengan ‘*uqūbah* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan 4/JN.Anak/2021/MS.Sgi ialah terkait dengan terpenuhi tidaknya aspek yuridis terkait unsur Pasal 25 ayat (1) di atas. Unsur pidana yang disoroti adalah yaitu unsur “setiap orang” serta unsur “dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāṭ*”. Kedua unsur inilah yang menjadi analisis hakim di dalam putusan tersebut. Menurut hakim, unsur “setiap orang”, yaitu setiap subjek hukum yang dianggap mampu menerima beban hukum, meski subjek hukum tersebut berstatus anak di bawah umur, namun dipandang cakap melakukan tindakan yang dilakukannya.

Setiap orang di sini menunjukkan kepada individu orang perseorangan baik laki-laki maupun perempuan yang berada di wilayah Provinsi Aceh yang melakukan *jarīmah* dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Di dalam ilmu hukum, setiap orang dianggap mampu meskipun berstatus di bawah umur, namun cakap melakukan perbuatan yang dilakukan, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa atau ahli psikiater bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila ataupun orang tersebut di bawah pengampuan. Kaitan hal ini, fakta persidangan di mana saksi-saksi serta anak sendiri telah membenarkan identitas mereka sesuai dengan yang dimuat dalam dakwaan JPU dan selama berlangsungnya persidangan, Anak I (Terdakwa I) dan Anak II (Terdakwa II) tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan. Di dalam fakta inilah, hakim menyimpulkan bahwa di dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke muka sidang, atas rujukan itulah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” yang terdapat pada Pasal 25 ayat (1) Qanun Jinayat dipandang telah terpenuhi

serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.<sup>89</sup> Hakim berupaya menginterpretasi ketentuan unsur Pasal 25 ayat (1), dan dibandingkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa (pengakuan) bahwa data dirinya sudah sesuai dengan fakta di persidangan.

Unsur kedua yang dianalisis oleh hakim terkait bunyi Pasal 25 ayat (1) Qanun Jinayat adalah unsur “dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāf*”. Di sini, hakim menggunakan Pasal 1 butir 24 Qanun Jinayat terkait apakah yang dilakukan oleh dua terdakwa benar-benar *jarīmah ikhtilāf* atau bukan.<sup>90</sup> Pada Pasal 1 butir 24 Qanun Jinayat menjelaskan tentang maksud *jarīmah ikhtilāf*, yaitu *ikhtilāf* merupakan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara lelaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Artinya, aspek tindakan dan unsur perbuatan yang terkandung dalam Pasal 1 butir 24 Qanun Jinayat memiliki relevansi dengan perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh pelaku anak.

Dalam posisi ini, fakta persidangan menunjukkan perbuatan terdakwa termasuk ke dalam makna Pasal 1 butir 24 Qanun Jinayat, sehingga apa yang didakwakan JPU mengenai pelanggaran Pasal 25 ayat (1) Qanun Jinayat telah terpenuhi. Karena itulah, kedua terdakwa terbukti secara sah dan hakim juga berkeyakinan terdakwa telah melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Jinayat. Tapi tidak sampai di sini, karena di dalam dakwaan JPU juga di *juncto* kan terhadap

---

<sup>89</sup>Maksud *error in persona* sama maksudnya dengan *error in subjectum* maknanya adalah kesalahan subjek di dalam suatu perkara pidana. *Error in Persona* juga bermakna mengadili serta menghukum seseorang yang tidak bersalah. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person*, bermakna orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan. Adapun menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung Putusan Nomor 89 KP/ PID/2008, terdapat istilah lain terkait menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjective*. Lihat di dalam, Jonaedi Effendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 138.

<sup>90</sup>Dimuat dalam Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, hlm. 15.

UU SPPA. Artinya bahwa unsur setiap orang dan juga unsur “dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāf*” tidak berdiri sendiri, akan tetapi dihubungkan dengan materi hukum dalam UU SPPA. Untuk itu, maka ancaman hukuman maksimal yang ada di dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Jinayat tidak dibebankan seluruhnya kepada terdakwa pelaku anak, bahkan majelis hakim mempunyai kewenangan dalam memilih sendiri bentuk hukuman yang tepat, dirasa adil kepada terdakwa.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU SPPA, anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang tersebut. Bunyi Pasal 69 ayat (1) UU SPPA di atas adalah: “*Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini*”. Kemudian hakim juga menggunakan Pasal 70 UU SPPA bahwa keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan dan yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan hukum dan kemanusiaan. Bunyi ketentuan Pasal 70 UU SPPA tersebut adalah:<sup>91</sup>

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana, mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Selain itu, majelis hakim juga menggunakan ketentuan dalam Pasal 2 UU SPPA, di antara asas yang berlaku di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak ialah kepentingan terbaik bagi anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Bunyi Pasal 2 UU SPPA tersebut adalah:

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;

---

<sup>91</sup>Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2023), hlm. 363.

- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.

Hakim juga merujuk kepada Pasal 81 ayat (5) UU SPPA bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Bunyi Pasal 81 ayat (5) UU SPPA tersebut adalah: “*Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.*”<sup>92</sup> Hakim berpendapat bahwa kepada Anak I (Terdakwa I) akan lebih adil dan juga lebih efektif serta bermanfaat dengan memberikan pidana penjara di dalam LPKA, bagi Anak II (Terdakwa II) akan lebih adil, lebih efektif, bermanfaat dengan menjatuhkan pidana pembinaan dalam Lembaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 80 ayat (1) UU SPPA.

Adapun bunyi ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA tersebut di atas adalah:

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.


Adapun bunyi Pasal 81 ayat (1) UU SPPA ialah: “*Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat*”. Dengan demikian, majelis hakim Mahkamah Syar’iyyah Sigli menggunakan beberapa peraturan yang terkait sistem peradilan pidana anak

---

<sup>92</sup>Dimuat dalam Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, hlm. 18.

di dalam materi hukum UU SPPA. Pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim di atas bukan hanya merujuk kepada pasal-pasal yang secara jelas disebutkan dalam dakwaan JPU, tetapi hakim juga menggunakan pasal-pasal yang terkait dengan kasus yang ditangani.<sup>93</sup> Berikut dapat diuraikan kembali tentang pertimbangan yuridis hakim:

**Gambar 3.1.**  
**Pertimbangan Yuridis Hakim**



Sumber: Data Diolah dari Putusan No. 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi.

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa majelis hakim di Mahkamah Syar'iyah Sigli tampak memberikan perluasan (mengelaborasi) terhadap upaya dalam mempertimbangkan pasal-pasal yang relevan baik yang terdapat dalam Qanun Jinayat terutama yang berhubungan dengan kriteria dan maksud *jarīmah ikhtilāf*, maupun dalam UU SPPA yang berhubungan dengan

<sup>93</sup>Dimuat dalam Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, hlm. 22.

sistem peradilan pidana anak, jenis sanksi yang layak serta patut dibebankan kepada anak di bawah umur.

Pertimbangan yuridis yang digunakan majelis hakim dalam putusan *a quo* secara langsung dikaitkan dengan pasal-pasal yang relevan. Misalnya, di dalam putusan tersebut, hakim merujuk kepada Pasal 1 butir 24 Qanun Jinayat yang sebelumnya tidak ada penjelasan langsung dalam dakwaan JPU. Namun hakim menggunakannya dalam melihat maksud *jarīmah ikhtilāf*. Selain juga majelis hakim menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang peradilan pidana anak (UU SPPA). Ini artinya hakim menggunakan analisis yuridis dalam menetapkan bahwa anak benar-benar punya kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana anak.

Ditinjau dari teori pertimbangan hukum hakim, pertimbangan hukum hakim idealnya haruslah memenuhi syarat dan ketentuan di bawah ini:<sup>94</sup>

- a. Suatu konstruksi hukum yang dibangun di dalam putusan hakim, terutama dalam bagian pertimbangan harus berisi pokok-pokok permasalahan yang memunculkan dalil-dalil yang tidak dapat disangkal.
- b. Pertimbangan hakim harus memuat analisis secara yuridis mengenai tiap aspek yang diajukan padanya, terutama semua fakta-fakta yang muncul di saat persidangan berlangsung.
- c. Putusan hakim haruslah memuat pertimbangan secara yuridis atau disebut *ratio decidendi* yang bertitik tolak pada pendapat para ahli atau *doctrinal*, selanjutnya alat bukti dan hasil keputusan hakim terdahulu yang umumnya disebut yurisprudensi.
- d. Muatan isi dari pertimbangan hakim harus tersusun secara sistematis dan logis, saling berhubungan dan saling mengisi.

---

<sup>94</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. 1, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2018, hlm. 54.

- e. Semua gugatan dan tuntutan para pihak harus dipertimbangkan dan diadili di dalam putusan dan harus dipertimbangkan secara yuridis dan logis, hal ini berlaku sekiranya tuntutan dan gugatan tersebut mempunyai relevansi atas permasalahan yang diajukan.

Merujuk asas teoritis pertimbangan hakim di atas maka pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, konstruksi hukum yang dibangun dalam putusan hakim sudah memuat pokok-pokok permasalahan yang dituntut oleh JPU, kemudian memuat analisis secara yuridis mengenai tiap aspek yang diajukan JPU, majelis hakim juga sudah mempertimbangkan pendapat ahli dalam ilmu hukum mengenai maksud subjek pelaku pidana. Ini artinya bahwa di dalam putusan hakim tersebut, pertimbangan yuridis yang digunakan hakim ialah berhubungan erat dengan analisis terhadap konstruksi dakwaan, pengajuan bukti-bukti di persidangan, serta analisis terhadap pasal-pasal yang ada di dalam Qanun Jinayat dan UU SPPA.

Secara teoretis, pertimbangan hukum secara yuridis menghendaki bahwa semua tuntutan JPU harus dipertimbangkan dan diadili dalam putusan dan harus dipertimbangkan secara yuridis dan logis. Konstruksi pertimbangan hukum hakim secara ideal haruslah memuat materi yuridis yang tepat dan relevan.

Pertimbangan yang dikemukakan harus dipandang tepat dalam penerapan ketentuan hukum, sehingga secara jelas, tegas, dan pasti memiliki relevansi dengan unsur gugatan para pihak. Konstruksi hukum pertimbangan pada satu putusan hakim harus tidak bertentangan dengan asas-asas dan prinsip nilai hukum yang ada. Misalnya adalah menerapkan hukum yang khusus seperti yang berlaku di dalam asas legalitas, asas *lex specialis de rogat lex legi generalis*, asas-asas peraturan tidak berlaku surut, serta asas-asas hukum lainnya yang ada hubungannya dengan masalah mengenai bidang hukum yang diselesaikan. Hakim di dalam putusannya juga menerangkan pertimbangan hukum serta tepat memilih dan juga memilah pasal yang

dijadikan sebagai landasan hukumnya.<sup>95</sup> Semua asas dan prinsip hukum seperti disebutkan menjadi dasar dalam mempertimbangkan suatu perkara hukum.

Terkait Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, majelis hakim juga telah mempertimbangkan asas *lex specialis de rogat lex legi generalis*, di mana materi hukum tentang pengadilan pidana anak dimuat dalam UU SPPA, sementara bunyi aturan umum mengenai tindak pidana *ikhtilāt* dimuat dalam Qanun Jinayat. Atas dasar itu, aturan khusus mengenai tindak pidana anak harus didahulukan, artinya proses pengadilan pidana anak dan penjatuhan sanksinya disesuaikan dengan UU SPPA. Oleh sebab itu, Putusan No. 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi sudah sesuai dengan asas-asas pembuktian dalam hukum pidana.

Penjelasan di atas merupakan batas-batas dan syarat yang harus ada dalam bagian putusan, terutama konstruksi hukum di dalam pertimbangan hakim. suatu pertimbangan hukum sekiranya sudah memuat bagian-bagian inti dalam putusan dianggap sudah cukup. Untuk itu, bagian pertimbangan hukum hakim dipandang sudah cukup minimal harus memenuhi tiga hal:<sup>96</sup>

- a. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim dalam waktu mengambil keputusan terkait masalah hukum telah dipandang cukup dari aspek penggunaan norma hukum apabila telah memenuhi dan memuat hukum formil dan materil baik tertulis maupun sifatnya tidak tertulis. Hal ini telah ditegaskan secara terang di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim terikat dengan dan dibatasi oleh hukum. Sekiranya putusan hakim ditetapkan

---

<sup>95</sup>Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 123-124.

<sup>96</sup>Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Hukum...*, hlm. 109-111.

tanpa mempertimbangkan menurut hukum maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum.

- b. Pertimbangan hukum hakim didasarkan kepada manifestasi, realisasi dan mewujudkan keadilan. Prinsip keadilan haruslah benar-benar mampu untuk digali oleh hakim, sebab tujuan hukum ialah untuk memberikan rasa adil di tengah masyarakat. Mempertimbangkan hukum terkait satu perkara di badan peradilan tidak sekedar merujuk pada legal formal undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu haruslah pula mempertimbangkan aspek lain yang punya relevansinya dengan masalah yang sedang diselesaikan. Untuk itu, pertimbangan hakim dapat memuat alasan-alasan lainnya seperti alasan yuridis, filosofis, sosiologis, religius, dan psikologis. Semua pertimbangan itu semata-mata untuk memunculkan nilai dan juga rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, terutama para pihak yang bersengketa.
- c. Pertimbangan hakim juga diupayakan mewujudkan kemaslahatan. Di dalam hal ini, pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan harus bisa menimbang dan merasakan aspek mudarat dan manfaat, sehingga putusan itu mampu menghadirkan kemaslahatan bukan hanya pada satu pihak, tetapi berlaku kepada pihak lain.

Berdasarkan batas-batas pengambilan keputusan dalam pertimbangan hakim di atas, maka semua hakim haruslah terikat dengan dan dibatasi oleh kaidah-kaidah di atas. Begitu juga di dalam putusan hakim terhadap Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek secara yuridis, terutama menyangkut tindak pidana *ikhtilāf* yang mana pelakunya adalah anak-anak di bawah umur.

## 2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan yang berdasarkan kepada persepsi hakim terkait kondisi lingkungan dan hati nurani pihak

terdakwa,<sup>97</sup> pertimbangan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang namun lebih kepada konteks perbuatan, kondisinya dan pengamalan agama.<sup>98</sup> Dalam konteks ini, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga menjadi bagian yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Pertimbangan non yuridis tersebut terdiri dari upaya hakim dalam mempertimbangkan kondisi diri dari terdakwa, hal-hal yang memberatkan pidana, yaitu meresahkan masyarakat, akibat dari perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, terdakwa sudah pernah dihukum, dampak dari perbuatan terdakwa, sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri.<sup>99</sup>

Pertimbangan non yuridis ini adalah seperti latar belakang terdakwa mengapa sampai melakukan tindak pidana *ikhtilāṭ*, dan akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana seperti apakah sebelum tindak pidana *ikhtilāṭ* tersebut dilakukan terdakwa apakah terdakwa dipengaruhi oleh adanya paksaan, atau atas dasar keinginannya sendiri.

Sekiranya dilihat di dalam Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, maka aspek-aspek non yuridis juga dipertimbangkan oleh majelis hakim. Pada konteks ini, aspek yang dipertimbangkan adalah seperti hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa, kemudian melihat pula kondisi terdakwa apakah sudah pernah dihukum atau tidak. Dalam kasus tersebut, Terdakwa II sudah pernah dihukum, sehingga hukumannya lebih berat dan lebih lama dari sanksi yang diterima oleh Terdakwa I.

Dalam konteks Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, majelis hakim juga menilai dan mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat non yuridis, misalnya pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi hukum kepada Terdakwa I di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1

---

<sup>97</sup>Dwi Pratiwi, dkk., *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023), hlm. 46 dan 48.

<sup>98</sup>*Ibid.*

<sup>99</sup>Yunan PK., *Penitensier*, (Jakarta: Damera Press, 2022), hlm. 35.

(satu) tahun, Terdakwa II dipidana pembinaan pada Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) Darussa'adah Aceh selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini didasarkan kepada kondisi masing-masing terdakwa I dan Terdakwa II.

Pembinaan dalam lembaga diharapkan anak mendapatkan bimbingan dan pendidikan serta pelatihan-pelatihan sehingga anak menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, kemudian bertobat kembali pada jalan yang benar sesuai tuntunan Syariat Islam, sehingga ketika anak telah selesai menjalani masa pidana, maka anak menjadi anak-anak yang baik, dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Dalam konteks penjatuhan pidana di LPKA maupun di LRSAMPK Darussa'adah Aceh hakim mendasarkannya kepada rekomendasi dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Anak I (Terdakwa I) dan Anak II (Terdakwa II) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh.<sup>100</sup>


Inti laporan tersebut ialah faktor kedua anak melakukan *jarīmah ikhtilāf* adalah kurangnya pengawasan dari orang tua mereka masing-masing karena orang tua mereka tinggal terpisah dengan anak dan kurang mengontrol setiap perilaku dan pergaulan anak. Di sisi lain, anak masih tergolong masih remaja dan sudah putus sekolah, masih dalam usia labil, maka dibutuhkan pembimbingan dan juga pengawasan beserta perhatian yang cukup.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa perkembangan sosial anak di mana hakim merasa perlu adanya peningkatan di dalam pergaulan yang lebih positif dan pemahaman ilmu agama yang harus lebih ditingkatkan lagi, sebab menurut Pembimbing Kemasyarakatan, kedua terdakwa masih minim dalam pemahaman tentang keagamaan. Adapun arah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis hakim di atas dapat digambarkan di bawah ini.

---

<sup>100</sup>Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi, hlm. 18.

**Gambar 3.2.**  
**Arah Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis Hakim**  
**dalam Putusan Nomor 4/JN.Ank/2021/Ms.Sgi**



*Sumber: Dwi Pratiwi, 2023.*

Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, bisa diketahui bahwa perbedaan hukuman di antara Terdakwa I (yang lebih ringan yaitu selama 1 tahun di LKPA) dan Terdakwa II (yang lebih tinggi yaitu selama 1 tahun 6 bulan pada LRSAMPK Darussa'adah Aceh) tampak didasarkan kepada pertimbangan non yuridis, sebab dari pertimbangan yang ada, hanya pertimbangan non yuridislah yang berkaitan

erat dengan perbedaan jumlah dan lamanya masa hukuman tersebut. Hal ini jelas diketahui pada saat hakim menilai kondisi dan keadaan para terdakwa, yang mana Terdakwa II lebih lama ditahan disebabkan karena telah terbukti melakukan suatu pengulangan tindak pidana. Ternyata dalam perkara lain, Terdakwa II juga sudah mendapatkan putusan hukum dengan kasus yang sama. Kondisi lainnya adalah si Terdakwa II juga sangat rendah pengetahuan agamanya, serta perhatian orang tua terhadapnya juga sangat minim. Karena itu, Terdakwa II harus lebih lama dibina di LRSAMPK Darussa'adah Aceh. Sementara untuk pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim, justru bukan mengarah kepada perbedaan jenis hukuman, tetapi pertimbangan tersebut lebih menekankan kepada terpenuhi tidaknya unsur tindak pidana (*jarimah ikhtilāt*) yang dilakukan dua terdakwa. Adapun landasan pertimbangan non yuridis lebih menekankan kepada perbedaan jenis dan jumlah hukuman antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

### **C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penentuan Sanksi bagi Anak sebagai Pelaku *Jarimah Ikhtilāt* dalam Putusan No. 4/Jn.Anak/2021/Sgi**

Hukum pidana Islam adalah salah satu konstruksi hukum yang didasarkan kepada norma hukum Islam yang terdapat dalam Alquran dan hadis, serta produk ijtihad para ulama. Perspektif hukum pidana Islam membagi jenis tindak pidana ke dalam beberapa bentuk, seperti tindak pidana *hudūd*, *ta'zīr*, serta *qiṣāṣ-diyat*.<sup>101</sup> Jenis hukuman dari ketiga jenis tindak pidana ini berbeda-beda. Dalam konteks tindak pidana ataupun *jarimah ikhtilāt*, maka ia termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang larangannya sudah ada ditegaskan dalam Alquran dan hadis, sementara jenis hukumannya belum ada namun yang berhak membuat dan menetapkan kriterianya adalah hakim atau pemerintah. Dalam batasan inilah, maka apa pun bentuk hukuman yang ditetapkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana *ikhtilāt*, baik pelaku yang berstatus dewasa maupun anak-

---

<sup>101</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 12.

anak yang masih di bawah adalah bagian dari bentuk *ta'zīr*, yang berarti hukuman mendidik pelaku agar tidak dan berhenti melakukan tindak pidana.

Terkait Putusan No. 4/Jn.Anak/2021/Sgi, maka hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana telah dikemukakan di awal adalah bagian dari bentuk pendidikan kepada anak, apalagi dalam bunyi pertimbangan hakim jelas sekali dinyatakan bahwa penempatan dan penahanan Terdakwa I di LKPA dan Terdakwa II di LRSAMPK Darussa'adah Aceh adalah bentuk pembinaan dan pendidikan, yang harapannya anak dibekali dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, sehingga anak dapat bertobat dan tidak melakukannya lagi. Hal ini terbaca jelas dalam surat putusan tersebut.<sup>102</sup> Pertimbangan dan bentuk hukuman yang ditetapkan hakim di dalam putusan *a quo* sesuai dengan hukum pidana Islam.

Sekiranya ditinjau lebih jauh, pilihan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dengan menghukum Terdakwa I selama 1 tahun di LKPA, serta Terdakwa II selama 1 tahun 6 bulan di LRSAMPK Darussa'adah Aceh ialah bentuk pidana *ta'zīr*. Di sini, hakim memiliki kewenangan, otoritas dan kebebasan dalam upaya menentukan pilihan hukum, mana yang lebih adil, lebih layak dan lebih efektif di dalam upaya membina anak menjadi lebih baik.<sup>103</sup>

Begitu juga dalam konteks pembedaan hukuman antara Terdakwa I yang hanya 1 tahun dengan Terdakwa II yang lebih tinggi 1 tahun 6 bulan. Penjatuhan hukuman tersebut memang didasarkan kepada alasan rasional, di mana Terdakwa II sebelumnya pernah juga melakukan tindakan yang serupa, bahkan Terdakwa II pernah dihukum. Memberatkan terdakwa II karena sudah pernah melakukan suatu tindak pidana juga telah sesuai dengan hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam ditetapkan bahwa bila pelaku melakukan pengulangan tindak pidana, maka hukumannya dapat ditambah.

---

<sup>102</sup>Putusan No. 4/Jn.Anak/2021/Sgi, hlm. 25.

<sup>103</sup>*Ibid.*

Menurut perspektif hukum pidana Islam, maka pengulangan tindak pidana (*recidive*) dikenal dengan istilah '*aud* atau *intikas*, namun istilah *aud* lebih banyak digunakan. Abdul Qādir 'Audah menjelaskan istilah '*aud (recidive)* merupakan istilah yang dikenal di dalam hukum pidana (positif). Sebutan ini disematkan pada seseorang yang beberapa kali melakukan *jarīmah* (tindak pidana) dan *jarīmah* yang dilakukan sebelumnya telah dihukum berdasarkan putusan hakim. Dengan kata lain, '*aud* timbul dari *jarīmah* yang berulang-ulang yang dilakukan seseorang setelah salah satu ataupun sebagian *jarīmah* itu telah dihukum oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Senada dengan 'Audah, Ahmad mendefinisikan '*aud* sebagai seseorang yang telah melakukan satu atau lebih *jarīmah* dan telah mendapatkan putusan akhir dari pengadilan kemudian ia melakukan *jarīmah* lagi. Artinya, pelaku sudah pernah dihukum atas *jarīmah*. Kemudian dia mengulangi *jarīmah* tersebut.<sup>104</sup>

Hukum pidana Islam juga mengenal adanya pemberatan hukuman pelaku yang melaksanakan kembali *jarīmah* setelah pernah dijatuhi hukuman. Hukuman yang pernah ia jalani atas *jarīmah* yang sama sebelumnya tidak membuat ia jera atau insaf. Inilah alasan untuk memperberat hukuman pada pelaku *aud* tersebut.<sup>105</sup> Dalam konteks putusan Nomor 4/Jn.Anak/2021/Sgi, Terdakwa II terbukti sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, langkah hakim dalam menetapkan hukuman Terdakwa II lebih lama dibandingkan dengan Terdakwa II sudah tepat dan selaras dengan konsep pembebanan hukum di dalam hukum pidana Islam.

Menghukum terdakwa II dengan hubungan yang lebih berat dari terdakwa I adalah bagian dari upaya untuk memberikan efek jera. Dalam konteks penerapan sanksi hukum dalam hukum pidana Islam, maka pola ini disebut dengan *zawājir*, yakni satu upaya agar pelaku anak, terutama terdakwa II, termasuk kepada pihak

---

<sup>104</sup>Hanif Azhar, "Pemberatan Pidana terhadap Residivis dalam Pandangan Hukum Pidana Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 5, No. 2, [2019], hlm. 394-395.

<sup>105</sup>*Ibid.*

Terdakwa I tidak lagi berada dalam kapasitasnya sebagai pelaku delik pidana atau merasa jera, dan memberikan pendidikan kepadanya. Dengan begitu dalam aspek ini, tujuan penghukuman digunakan agar pelaku anak yang melakukan kejahatan *ikhtilāt* jera dan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>106</sup> Terakhir ialah sebagai *ta'dīb*, pendidikan dan pengajaran baik bagi si pelaku dan juga kepada masyarakat luas. Menurut Izzuddin bin Abdussalam, dikutip Fauzi, konsep *zawājir* dalam konteks pembebanan hukuman berfungsi sebagai pencegahan terhadap tindak pidana dan untuk mencapai suatu kemaslahatan.<sup>107</sup> Ketentuan Islam atas larangan melakukan tindak pidana *ikhtilāt* memiliki maksud dan tujuan tersendiri baik sebagai upaya pencegahan, pembalasan, untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia.

Pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan dengan maksud memberikan pengajaran (*ta'dīb*) dan pencegahan terhadap orang lain (*zairu*), dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil.<sup>108</sup> Di dalam konsep hukum Islam, tujuan pemidanaan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pemidanaan adalah untuk menjadi alat kontrol sosial (*a tool of social control*). Adanya hukum adalah sebagai alat pengendalian sosial.<sup>109</sup>

Perspektif Islam cenderung lebih luas lagi di mana bahwa penghukuman bagi tindak kejahatan bertujuan agar mendatangkan kemaslahatan, atau dalam terminologi hukum Islam disebut dengan *maṣlahah*. Istilah *maṣlahah* secara sederhana mempunyai makna bermanfaat atau terlepas dari kerusakan.<sup>110</sup> Ada

---

<sup>106</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 379: Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 90-92.

<sup>107</sup>Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 92.

<sup>108</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 59-60.

<sup>109</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 102-103.

<sup>110</sup>Yusuf Al-Qaradawi, *Siyasah Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 100.

juga yang memaknainya sebagai kemanfaatan atau kebaikan.<sup>111</sup> Makna yang paling umum bahwa *maṣlahah* merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat.<sup>112</sup> Jadi, keputusan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menghukum pihak Terdakwa I selama 1 tahun di LKPA, serta Terdakwa II selama 1 tahun 6 bulan di LRSAMPK Darussa'adah Aceh adalah bentuk untuk menciptakan kemaslahatan kepada kedua pelaku utamanya, dan kepada masyarakat umum.

Adapun tujuan khusus hukuman yaitu sebagai *zawājir* yakni satu upaya agar pelaku jera, merasa bersalah, dan dengan hukuman itu ia menjadi memahami larangan tindak pidana *ikhtilāt*, dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pelaku atau Terdakwa I dihukum selama 1 tahun di LKPA, serta Terdakwa II selama 1 tahun 6 bulan di LRSAMPK Darussa'adah Aceh adalah bagian dari bentuk upaya memberikan efek jera (*zawājir*), bahkan menjadi bentuk pendidikan (*ta'dīb*), yaitu memberikan pemahaman kepada anak untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa dan perbuatan pidana lainnya, sebab semua tindak pidana ada ancaman hukumannya.

Idealnya, pemilihan dan penjatuhan sanksi hukum terhadap pelaku pidana yang kebetulan setara, baik dari segi umur maupun perbuatan yang dilakukan, dan memiliki kualifikasi yang sama, haruslah diperlakukan sama tanpa membedakan jenis dan jumlah hukumannya. Karena itulah, sekiranya ada perbedaan hukuman maka akan terasa tidak adil bagi salah satu pelaku. Demikian juga di dalam kasus *ikhtilāt* yang dilakukan oleh anak-anak. Keduanya harus dibebani hukuman yang setara, seimbang di antara pelaku *ikhtilāt* berjenis kelamin laki-laki dan pelaku *ikhtilāt* berjenis kelamin perempuan. Hal ini dapat dianalogikan dengan hukuman uang ditetapkan dalam Islam antara pelaku laki-laki dan perempuan yang berzina. Jika keduanya belum menikah, maka hukumannya adalah 100 kali cambuk bagi


---

<sup>111</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173-174.

<sup>112</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 99-100.

masing-masing keduanya tanpa ada perbedaan, dan jika keduanya sudah menikah maka hukumannya adalah haruslah dirajam, pelaku laki-laki dirajam dan pelaku perempuan juga dirajam. Demikian juga dalam kasus *ikhtilāf*, idealnya tidak ada perbedaan hukuman yang ditetapkan kepada keduanya. Keduanya harus dihukum dengan jenis sanksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam kasus-kasus tertentu, hakim boleh saja memilih dan menetapkan jenis hukuman secara berbeda sekiranya memang terdapat alasan-alasan hukum yang mengharuskan pembedaan itu dilaksanakan. Hal ini dapat diketahui di dalam Putusan Nomor 4/Jn.Anak/2021/Sgi. Keputusan hakim membedakan tempat dan membedakan jumlah masa hukuman sudah tepat dan sesuai dengan hukum pidana Islam.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Mengacu kepada pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim saat menetapkan sanksi kepada anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* dalam Putusan Nomor 4/Jn.Anak/2021/Ms.Sgi terdiri dari dua pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan juga pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis yang digunakan hakim adalah merujuk pada ketentuan Qanun Jinayat Aceh dan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan yuridis ini lebih menekankan pada upaya majelis hakim dalam memastikan terpenuhi tidaknya kualifikasi terdakwa dalam melakukan *jarīmah ikhtilāṭ*. Adapun pertimbangan non yuridis lebih menekankan kepada pembedaan hukuman kepada terdakwa I dan II, meliputi penilaian atas kondisi, perbuatan serta pengamalan ajaran agama. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa terdakwa I hanya sekali melakukan *jarīmah* dan belum pernah dihukum, sementara terdakwa II sudah pernah dihukum dalam kasus serupa. Keadaan terdakwa II juga sangat minim pendidikan agama serta minim perhatian orang tua. Untuk itulah, terdakwa II lebih berat hukumannya, yaitu selama 1 tahun 6 bulan pada Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) Darussa'adah Aceh, dan Terdakwa I lebih ringan selama 1 di LKPA.
2. Dalam tinjauan hukum pidana Islam terhadap penentuan sanksi bagi anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* pada Putusan Nomor 4/Jn.Anak/2021/Sgi, maka putusan tersebut telah sesuai dengan hukum pidana Islam. Ini dapat dilihat dari 2 hal. *Pertama*, terkait penentuan tempat dan jumlah hukuman kepada masing-masing terdakwa adalah bagian dari kewenangan seorang

hakim, dan hal tersebut sesuai dengan konsep *ta'zīr* yang terdapat dalam hukum pidana Islam. *Kedua*, terkait penilaian hakim tentang keharusan bagi Terdakwa II lebih lama dihukum dari Terdakwa I. Penilaian hakim tersebut didasarkan kepada keadaan dan perbuatan yang sudah melakukan tindak pidana serupa dan telah pernah mendapatkan hukuman. Perspektif hukum pidana Islam juga mengakui legalitas hakim di dalam menghukum lebih berat satu terdakwa dari terdakwa yang lain atas dasar keadaan dan atas dasar perbuatan pelaku. Jadi, jelaslah bahwa penentuan sanksi kepada anak sebagai pelaku *jarīmah ikhtilāt* pada Putusan No 4/Jn.Anak/2021/Sgi sudah sesuai dengan hukum pidana Islam.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlu ada kajian lebih jauh tentang ketentuan hakim dalam menggunakan asas *ultra petita* dalam memutus Putusan No 4/Jn.Anak/2021/Sgi. Karena, di dalam putusan tersebut, hakim memutus lebih tinggi dari tuntutan JPU.
2. Majelis hakim juga perlu menggunakan dalil-dalil hukum Islam yang ada dalam pertimbangan hukumnya, misalnya ketentuan ayat Alquran, hadis, dan pendapat ulama. Dalam Putusan No 4/Jn.Anak/2021/Sgi, hakim justru tidak menyinggung dalam dasar pertimbangannya terkait larangan *ikhtilāt* dalam Islam. Dengan adanya pertimbangan menggunakan dasar hukum di dalam Islam, maka para pelaku khususnya dan para pembaca putusannya secara umum dapat mengerti dan memahami bahwa *jarīmah ikhtilāt* ialah tindakan yang memang harus dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd Al-Ḥalīm Abū Syuqqah, *Taṣrīr Al-Mar’ah fī ‘Iṣr Al-Risālah*, Terj: Chairul Halim, Cet. 4, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- ‘Abd Al-Qādir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj: Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2009.
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Kedua, Cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abd al-Razzāq, *al-Muṣannaḥ*, Juz’ 10, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1983.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir Al-Mar’ah*, Terj: Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016.
- Abdullāh bin Jārullāh bin Ibrāhīm Ālu Jārullāh, *Mas’ūliyyah Al-Mar’ah Al-Muslimah*, Terj: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2015.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazāhib Al-Arba’ah*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari Jilid 6, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah*, Terj: Saefudin Zuhri & Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abi Al-Muzhaffar Yahya bin Muhammad bin Hubairah Al-Syaibani, *Ikhtilaf A’immah Al-‘Ulama’*, Beirut: Dar Al-Kutb Al’Ilmiyyah, 2002.
- Abi Bakar Al-Qurṭubī, *Jami’ Al-Aḥkam Al-Qur’ān*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jilid 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 2001.
- Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1420 H.
- Abu Al-A’la Al-Maududi, *Al-Din Al-Qayyim*, Beirut: Mu’asasah Risalah, 1984.

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Ed. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam*, Batoh: FH Unmuha, 2017.
- Al Yasa' Abubakar dan Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya dalam Qanun Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007.
- Al Yasa' Abubakar, dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran, dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, Cet. 2, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpres Digital, 2014.
- Annisa Fitri W, *Penyelesaian Jarīmah Ikhtilāf dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2019 M.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju pada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Cut Fatirah, *Studi Kasus Putusan No: 10/Jn/2020/Ms.Bna Tentang Ikhtilāf*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, 2021.
- Dwi Pratiwi, dkk., *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023.

- Fadhel Ilahi, *Al-Zina*, Terj: Subhan Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Fadlin, judul: “*Sanksi Pidana Ta’zīr dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Pembedaan Sanksi Hukum Khalwat Dan Ikhtilāf)*”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2023 M.
- Hayā binti Mubārak Al-Bārik, *Mausū’ah Al-Mar’ah Al-Muslimah*, Terj: Amir Hamzah Fachrudin, Bekasi: Darul Falah, 2017.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighatsah Lahfan min Mashayid Al-Syaithan*, Juz 1, Tahqiq: Muhammad Hamid Al-Faqī, Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1975.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Raudhah Al-Muhibbin*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Jonaedi Effendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Al-Syariah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.
- Mannā’ Al-Qattān, *Mabahits fi ‘Ulum Al-Qur’an*, Terj: Aunur Rofiq El-Mazni), Cet 12, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- Muḥammad Al-‘Aṣīmī, *Al-Mar’ah Al-Su’ūdiyyah*, Riyad: Dār Sibawaih, 2014.
- Muhammad Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muḥammad Mutawallī Al-Sya’rāwī, *Al-Kabā’ir*, Terj: Abdul Hayyi Al-Kattani dan F. Wardie, Edisi Pertama, Cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nurul Atikah, *Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilāṭ (Analisis Teori Sadd Al-Ḍarī'ah)*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2018 M.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rahmadhana, *Unsur-Unsur Pidana Ikhtilāṭ Pada Operasionalisasi Ojek Online di Banda Aceh: Kajian Pasal 25 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014*, "Skripsi", Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ruhdi, *Pengakuan Zina Dalam Kasus Ikhtilāṭ Pada Putusan Nomor 11/Jn/2020/MS.Bna*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2022 M.
- Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, Terjemahan: Abdul Hayyie Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Salmina, *Pembiaran Tindak Pidana Ikhtilāṭ Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2018 M.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Su'ūd bin Muḥammad bin Ḥamūd Al-'Aqilī, *Maḥmūm Al-Ikhtilāṭ baina Al-Nisā' wa Al-Rijāl*, Riyad: Al-'Ubikan, 2017.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Ukasyah Abdulmannan al-Athibi, *Wanita: Mengapa Merosot Akhlaknya*, Terj: Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āṣirah*, Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:260/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag.  | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Husni A. Jallil, MA   | Sebagai Pembimbing II |
| untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  |                       |
| Nama : Safarul Afhdhal   |                       |
| NIM : 180104109  |                       |
| Prodi : HPI  |                       |
| Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penetapan Sanksi bagi Anak Pelaku Jarimah Ikhtilath dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigi Nomor 4/Jn.Anak/2021/Ms.Sgi |                       |

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 05 Januari 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.